

**DAMPAK PERNIKAHAN USIA REMAJA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA UJUNG
BANDAR KECAMATAN RANTAU SELATAN
KABUPATEN LABUHAN BATU**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh

NURHABIBAH RAMBE

NIM. 20 302 00019

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**DAMPAK PERNIKAHAN USIA REMAJA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA UJUNG
BANDAR KECAMATAN RANTAU SELATAN
KABUPATEN LABUHAN BATU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam

Oleh:

NURHABIBAH RAMBE

NIM. 20 302 00019

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD AD-DARY

PADANGSIDIMPUAN

2024

**DAMPAK PERNIKAHAN USIA REMAJA TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA UJUNG
BANDAR KECAMATAN RANTAU SELATAN
KABUPATEN LABUHAN BATU**



SKRIPSI

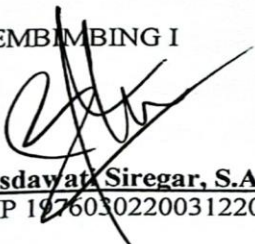
*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Bimbingan Konseling Islam*

Oleh:

NURHABIBAH RAMBE

NIM. 20 302 00019

PEMBIMBING I


Risdawati Siregar, S.Ag.M.Pd
NIP 197603022003122001

PEMBIMBING II


Arifin Hidayat, S.Sos.L.,M.Pd.I
NIP 19880416202311026

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634)22080 Faximile (0634)24022

Hal : Skripsi
a.n. **Nurhabibah Rambe**
Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Padangsidimpuan, Oktober 2024
Kepada Yth:
Ibu Dekan FDIK
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di:
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Nurhabibah Rambe** yang berjudul: **"Dampak Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang ilmu Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd.
NIP.197603022003122001

PEMBIMBING II



Arifin Hidayat, S.Sos.I, M.Pd.I
NIP.1988041662202311026

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhabibah Rambe
Nim : 2030200019
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/BKI
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 November 2024
Pembuat Pernyataan,



Nurhabibah Rambe
NIM. 2030200019

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nurhabibah Rambe
Nim : 2030200019
Prodi : Bimbingan Dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Dampak Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : 13 November 2024
Saya yang menandatangani



The image shows a handwritten signature in black ink over a red rectangular stamp. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number '07AMX054358827'. There is also a small emblem of a bird (Garuda) on the stamp.

Nurhabibah rambe
NIM. 2030200019

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhabibah Rambe
Tempat / Tgl Lahir : Ujung Bandar, 28 April 2002
NIM : 2030200019
Fakultas / Prodi : FDIK / BKI

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 13 November 2024
Pembuat Pernyataan,

Nurhabibah Rambe
NIM. 2030200019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: /Un.28/F.4c/PP.00.9/01/2025

Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan
Rumah Tangga Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan
Kabupaten Labuhan Batu
Nama : Nurhabibah Rambe
NIM : 2030200019
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi
Syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Padangsidimpuan, 09 Januari 2025
Dekan,




Dr. Magdalena, M.Ag.
NIP. 197403192000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nurhabibah Rambe
NIM : 2030200019
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu

Ketua


Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag.
NIP. 196308211993031003

Sekretaris


Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197603022003122001

Anggota


Drs. Agus Salim Lubis, M.Ag.
NIP. 196308211993031003


Risdawati Siregar, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197603022003122001


Arifin Hidayat, S.Sos.I., M.Pd.I.
NIP. 198804162023211026


Dr. Pahri Siregar, M.Pd. I
NIP. 198808272015031003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 77,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,45
Predikat : Sangat Memuaskan

ABSTRAK

Nama : Nurhabibah Rambe

NIM : 2030200019

Judul Skripsi : Dampak Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.

Pernikahan usia remaja adalah pernikahan yang terjadi antara individu yang masih berada dalam rentang usia remaja, pernikahan merupakan ikatan batin antara laki-laki dan perempuan yang sah secara agama dan hukum. Usia remaja dalam perspektif psikologi dipandang masih labil dalam berperilaku dan bersikap sehingga sering terjadi ketidakstabilan antara individu, maka sangat terpengaruh dalam pernikahan usia remaja akan dikhawatirkan kurang dewasa ataupun kurang fleksibel dalam memahami permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, pernikahan akan berdampak pada keharmonisan keluarga. Keharmonisan rumah tangga adalah seluruh anggota keluarga bahagia yang ditandai oleh berkurangnya kekecewaan, keharmonisan rumah tangga akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota lainnya. Oleh karena itu peneliti melihat adanya masalah di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu adanya pernikahan di usia remaja di rentang usia 20-22 tahun yang terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal yang berdampak positif dan negatif terhadap keharmonisan rumah tangga, tujuan peneliti untuk mengetahui penyebab faktor dan dampak terjadinya pernikahan usia remaja di Desa Ujung Bandar. Instrumen yang dipakai berupa observasi, wawancara, dokumentasi, penelitian ini menggunakan teori konseling keluarga, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan informan penelitian sebanyak 18 orang, yang terdiri dari sumber data primer sebanyak 7 orang remaja perempuan dari umur 20-22 tahun dan data sekunder ada 7 orang tua, 3 tetangga, 1 kepala desa. Hasil penelitian ini mendapatkan yang pertama adalah faktor penyebab terjadinya pernikahan pada usia remaja di Desa Ujung Bandar terdapat 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yaitu faktor internal seperti faktor hamil diluar nikah 2 remaja, sedangkan faktor eksternal yaitu seperti faktor orang tua 2 remaja, faktor ekonomi 3 remaja. Kedua dampak pernikahan pada usia remaja terhadap keharmonisan rumah tangga yaitu dampak positif seperti dukungan emosional 2 remaja, kemandirian 2 remaja, sedangkan dampak negatif pernikahan usia remaja yaitu tidak dapat mengatur keuangan 2 remaja, tidak peduli terhadap kesehatan rumah tangga 1 remaja

Kata Kunci: Pernikahan, Usia Remaja, Keharmonisan.

ABSTRACT

Name : Nurhabibah Rambe
Reg. Number : 2030200019
Thesis Title : The Impact of Teenage Marriage on Household Harmony in Ujung Bandar Village, South Rantau District, Labuhan Batu Regency.

Teenage marriage is a marriage that occurs between individuals who are still in their teenage years, marriage is a spiritual bond between a man and a woman that is legitimate according to religion and law. Adolescence in a psychological perspective is seen as still unstable in behavior and attitude so that instability often occurs between individuals, so it is very influenced in teenage marriage will be feared less mature or less flexible in understanding the problems that occur in the household, marriage will have an impact on family harmony. Household harmony is all happy family members which is marked by reduced disappointment, household harmony will be created if the happiness of one member is related to the happiness of the other members. Therefore, researchers see a problem in Ujung Bandar Village, Rantau Selatan District, Labuhan Batu Regency, there is a marriage at a teenage age in the age range of 20-22 years which occurs due to internal and external factors that have a positive and negative impact on household harmony, the purpose of the researcher is to find out the causes of factors and impacts of teenage marriage in Ujung Bandar Village. The instruments used are observation, interviews, documentation, this study uses family counseling theory, this research method uses a qualitative method, with 18 research informants, consisting of primary data sources of 7 female teenagers aged 20-22 years and secondary data of 7 parents, 3 neighbors, 1 village head. The results of this study obtained the first is the factors causing marriage at a young age in Ujung Bandar Village there are 2 factors, namely internal factors and external factors, namely internal factors such as factors of pregnancy outside of marriage 2 teenagers, while external factors such as parental factors 2 teenagers, economic factors 3 teenagers. Second, the impact of marriage at a young age on household harmony is a positive impact such as emotional support 2 teenagers, independence 2 teenagers, while the negative impact of marriage at a young age is not being able to manage finances 2 teenagers, not caring about household health 1 teenager.

Keywords: Marriage, Adolescence, Harmony.

ملخص البحث

الاسم	نورحبيبة رامي
رقم التسجيل	٢٠٣٠٢٠٠٠١٩:
عنوان البحث	تأثير زواج المراهقين على الانسجام الأسري في قرية أوجونغ باندان، منطقة رانتاو الجنوبية، منطقة لابوهان باتو.

زواج المراهقين هو زواج يتم بين أفراد ما زالوا في سنوات المراهقة، والزواج هو رابطة روحية بين رجل وامرأة وهو صالح وفقاً للدين والقانون. من الناحية النفسية، يُنظر إلى مرحلة المراهقة على أنها لا تزال غير مستقرة من حيث السلوك والمواقف، لذلك يحدث عدم الاستقرار غالباً بين الأفراد، لذلك يكون مؤثراً جداً في الزواج. يُخشى أن تكون مرحلة المراهقة أقل نضجاً أو أقل مرونة في فهم المشكلات التي تحدث في الأسرة، الزواج سيكون له تأثير على الانسجام العائلي. إن الانسجام الأسري هو عندما يكون جميع أفراد الأسرة سعداء، وهو ما يتسم بانخفاض خيبة الأمل. وسوف يتم خلق الانسجام الأسري إذا كانت سعادة أحد أفراد الأسرة مرتبطة بسعادة الأعضاء الآخرين. لذلك، رأى الباحث مشكلة في قرية أوجونغ باندان، مقاطعة رانتاو سيلاتان، منطقة لابوهان باتو، وهي حدوث الزواج في سن مبكرة في الفئة العمرية ٢٠-٢٢ عامًا والذي حدث بسبب عوامل داخلية وخارجية كان لها آثار إيجابية وسلبية. التأثيرات على الانسجام الأسري. كان هدف الباحث هو ... معرفة أسباب وعوامل وتأثيرات زواج المراهقين في قرية أوجونغ باندان. الأدوات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق، واستخدم هذا البحث نظرية الإرشاد الأسري، واستخدم هذا البحث أسلوباً نوعياً، مع ١٨ مخبراً للبحث، يتكونون من مصادر بيانات أولية لـ ٧ مراهقات تتراوح أعمارهن بين ٢٠ و ٢٢ عامًا وبيانات ثانوية. ثانوي هناك هم ٧ آباء، ٣ جيران، و ١ رئيس قرية. توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن العامل الأول هو أن هناك عاملين يتسببان في الزواج في سن مبكرة في قرية أوجونغ باندان، وهما عوامل داخلية وعوامل خارجية، وهي عوامل داخلية مثل عامل الحمل خارج إطار الزواج لاثنين من المراهقين، في حين أن العوامل الخارجية هي مثل عامل والدي مراهقين اثنين، والعامل الاقتصادي لثلاثة مراهقين. إن التأثيرين لزواج المراهقين على الانسجام الأسري هما تأثير إيجابي مثل الدعم العاطفي لمراهقين، والاستقلال لمراهقين، في حين أن التأثير السلبي لزواج المراهقين هو عدم القدرة على إدارة الشؤون المالية لمراهقين، وعدم الاهتمام بصحة الأسرة. منزل لطفل واحد.

الكلمات المفتاحية: الزواج، المراهقة، الانسجام.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SWA yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan semua umat islam.

Skripsi ini berjudul: **“Dampak Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu”**, disusun untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis sadar bahwa, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan maksimal tanpa bantuan dari beberapa pihak. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag; Bapak Dr. Erawandi, M.Ag. selaku wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga; Bapak Dr. Anhar, M.A, selaku wakil Rektor bidang Administrasi Umum, perencanaan dan keuangan; Bapak Dr. Ikwanuddin

Harahap, M.Ag, selaku wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama; dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan; Ibu Dr. Magdalena, M.Ag, wakil Dekan Bidang Akademik Bapak Dr. Anas Habibi Ritonga, M.A dan Bidang Kelembagaan; Bapak Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag, wakil Dekan Bidang Administrasi Umum; Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr.Sholeh Fikri,M.Ag selaku wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Ibu Fithri Choirunnisa Siregar, M.Psi.
4. Pembimbing I Ibu Risdawati Siregar, S.Ag., M. Pd, dan pembimbing II Bapak Arifin Hidayat, S.Sos. I., M. Pd. I, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kabag Tata Usaha; Bapak Drs. Mursalin Harahap dan Bapak Mukti Ali, S.Agselaku Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan Akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusun skripsi.
6. Penasehat Akademik penulis Bapak Dr. H. Ali Sati, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama perkuliahan.

7. Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku penunjang skripsi; Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum.
8. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terkhusus Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, sehingga penulis memiliki pengetahuan dan mampu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
9. Ungkapan terimakasih kepada Kepala Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu yaitu Bapak Azhar, SH. MM, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa Kepada Ayahku cinta pertama dan panutanku Habibi Rambe, terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, yang selalu memberikan yang terbaik buat penulis, yang selalu memanjakan penulis dari kecil hingga penulis besar seperti saat ini selama hidupnya dengan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. .
11. Pintu Surgaku, Ibunda Idawati Pulungan, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi

serta doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasehat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mamak menjadi pengingat dan penguat paling hebat selama hidup penulis, terimakasih sudah menjaga, merawat, mendukung penulis dari kecil hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. .

12. Terimakasih kepada abg Muhammad Rizki Rambe dan Adek Ahmad Raihan Rambe terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, terimakasih telah melindungi, menasehati, memberikan doa, dukungan, semangat yang tidak didapatkan dimanapun. memberikan saran saat penulis dalam mengalami kesulitan dan membantu material untuk memenuhi keperluan penulis sampai penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana .
13. Teman-teman terdekat penulis, Lili Khairani Ritonga, Aulia Rahmi Pohan, Depi Sarmila Sari, Siti Rojannah Hasibuan, yang menjadi tempat berkeluh kesah dan bertukar pikiran tentang perkuliahan, serta memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua sukses dan sehat selalu dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
14. Rekan- rekan Mahasiswa/ Ibimbingan Konseling Islam angkatan 2020 juga senior Mahasiswa/ Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teruntuk diri sendiri Nurhabibah Rambe mengucapkan terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak

menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

16. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, 13 September 2024
Penulis

Nurhabibah Rambe

Nim. 20 302 00019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Batasan Istilah	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN TERDAHULU.....	18
A. Kajian Teori	18
1. Pernikahan.....	18
a. Pengertian Pernikahan.....	18
b. Tujuan Pernikahan	20
c. Hak dan Kewajiban Pernikahan	20
2. Dampak Pernikahan	23
a. Dampak Positif Pernikahan.....	24
b. Dampak Negatif Pernikahan	26
3. Remaja.....	29
a. Pengertian Remaja	29
b. Perkembangan Remaja.....	30
4. Keharmonisan Rumah Tangga.....	33
a. Aspek-Aspek Dalam Rumah Tangga.....	34
b. Faktor-Faktor Keharmonisan Rumah Tangga.....	35
c. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga	36
d. Indikator Keluarga Yang Tidak Harmonis.....	37
B. Kajian Terdahulu.....	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Metode Penelitian.....	42
C. Infroman Penelitian.....	43
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	49
G. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	52
A. Temuan Umum.....	52
1. Gambaran Umum Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan	52
2. Letak Geografis Desa Ujung Bandar	52
3. Agama Dan Sarana Ibadah Penduduk Desa Ujung Bandar	53
4. Tingkat Pendidikan Dan sarana Pendidikan	54
5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	55
B. Temuan Khusus.....	55
1. Faktor Penyebab Pernikahan Pada Usia Remaja Di Desa Ujung Bandar	55
2. Dampak Positif Dan Nrgatif Pernikahan Di Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	74
C. Analisis Hasil Penelitian	89
D. Keterbatasan Penelitian.....	90
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Implikasi Hasil Penelitian	92
C. Saran-Saran	93
D. Peneliti Selanjutnya.....	95

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN LAMPIRAN
DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

Tabel. IV.1 Sarana pribadatan yang ada Di Desa Ujung Bandar.....	54
Tabel. IV.2 Keadaan Sarana Pendidikan dan Prasarana	55
Tabel. IV.3 Jumlah Penduduk Di Desa Ujung Bandar	56
Tabel. IV.4 Faktor penyebab terjadinya pernikahan Usia Remaja	57
Tabel. IV.5 Dampak Positif Pernikahan Usia reamaja	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah dapat diartikan sebagai akad atau perjanjian yang memiliki maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sebuah perkawinan ialah perjanjian yang suci kuat dan suatu yang kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang perempuan dengan laki-laki agar dapat membentuk keluarga yang santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram, bahagia dan kekal.¹

Pernikahan bukan hanya dipertanggung jawabkan untuk seluruh masyarakat serta kedua pasangan, juga kepada Allah, maka dengan demikian perkawinan juga harus mulai didasarkan kepada kebajikan sesuai dengan Allah SWT perintahkan. Keberhasilan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran agama islam akan mencapai keharmonisan rumah tangga.²

Tujuan pernikahan ialah agar dapat membangun rumah tangga bahagia, sejahtera, serta abadi berdasarkan Ktuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan akan sukses jika didukung oleh kesiapan materi atau fisik dan kematangan mental

¹Mohammad Idris Ramulayo, *Hukum Perkawinan Islam* (Suatu Analisis UUD Nomor. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam), (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm. 1-2.

²Badaan Litbang dan Diklat Kemenag, *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu*, Penyuluh dan konselor BP4 (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indosnesia, 2020) hlm. 12.

(jiwa) dari setiap calon memepelai. Serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan terhindar dari maksiat dan dosa besar, yaitu zina. Pernikahan dapat memperkuat ibadah dan memperoleh keturunan serta membuka pintu rezeki sehingga tidak perlu takut akan kemiskinan.³

Pernikahan usia remaja menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah pernikahan dibawah umur yang sssdisebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal. Adapun usia yang pantas untuk kesiapan diri untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ukuran umum, yang ditetapkan umur 25 tahun. Apabila kurang dari usia 25 tahun, maka dengan itu batas jarak umur yang ditetapkan ialah 24 tahun bagi laki-laki dan perempuan.⁴

UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1, tentang pernikahan, memberikan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Adapun yang menyangkut sahnya pernikahan dan pencatatannya ditentukan bahwa pernikahan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut perundangan undangan yang berlaku. Ketentuan ini dimuat di dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini tidak ada

³Riziem Aizied, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 59-60.

⁴Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia* (Medan: Ciptapustaka Media, 2014), hlm.10.

pernikahan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, sesuai dengan undang-undang dasar 1945.⁵

Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 23 tahun. secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam pernikahan. Wanita yang masih berumur kurang dari 23 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial.⁶

Medis mengatakan dari sudut pandangnya, pernikahan usia remaja dapat merupakan pernikahan yang dilakukan kedua calon pengantin sebelum memiliki kematangan menikah, terutama untuk fisiknya perempuan. Reproduksi perempuan atau organ-organ belum siap untuk mengandung dan melahirkan seorang anak sehingga sangat beresiko tinggi dari segi kesehatan perempuan. Kehamilan di usia sangat remaja ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu.⁷

Pernikahan di usia remaja sangatlah rentan baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan pada di usia remaja,

⁵ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 226.

⁶ Mahmud Yunus, *Pendidikan Sumur Hidup*, (Jakarta: Lodaya, 1987). hlm. 52.

⁷Edi Fadlyanadan Sari Pediarti, “*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahanya*” Jurnal Sari Pediatri, Volume. 11, No 2, Agustus 2009, hlm. 136-140. <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/download/607/542>. ____ (Diakses 19 February 2024, Jam 08:30, Wib).

remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat keluarga kurang harmonis.

Remaja yang dimaksud adalah remaja akhir dari umur 20-23 tahun yang dimana remaja tersebut remaja perempuan yang mengalami pernikahan di usia remaja, dalam Penentuan batas umur melangsungkan pernikahan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kerharmonisan dalam rumah tangga. pembatasan usia dalam pernikahan oleh pembuat undang-undang dimaksud agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan pernikahan, yakni mencapai kebahagiaan bagi suami istri.

Pembatasan minimal di usia pernikahan sangat diperlukan karena dalam pernikahan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Terkait dengan aspek kematangan dan kedewasaan seseorang dapat dikaji melalui pendekatan psikologis, psikologis secara umum adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan yang berkaitan dengan jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab.⁸

Pasangan menikah di usia 20 tahun merupakan realita yang harus dihadapi oleh sebagian remaja diseluruh dunia, pernikahan di usia remaja belum ada kesiapan baik fisik maupun psikologi. Pendidikan yang rendah mengakibatkan keluarga yang tidak harmonis, sebagaimana telah kita ketahui bahwa seseorang

⁸Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, (Jakarta: Guepedia, 2019), hlm. 68.

yang menikah pada di usia remaja tentu akan membawa dampak terutama dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh jika seorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP, SMA, tentu keinginannya melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Dampak pernikahan usia remaja tidak memiliki keluarga yang harmonis karena baik itu dari psikis, psikologi, ekonomi, kesehatan.⁹

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lihat maka diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan remaja yang dianalisis pada poin berikut:

1. Faktor Orang tua / Keluarga

Faktor keluarga merupakan faktor adanya pernikahan usia remaja, dimana keluarga melihat pergaulan anaknya yang dinilai melampaui batas kewajaran. Orangtua tentunya khawatir anaknya akan terjerumus kedalam hal-hal yang melanggar norma-norma agama , maka dari itu orangtua memutuskan untuk segera menikahkan anaknya walaupun di bawah umur.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi biasanya berkaitan dengan kondisi finansial keluarga yang kurang mampu. Keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin melihat pernikahan dianggap sebagai solusi untuk memastikan anak perempuan mendapatkan perlindungan atau dukungan finansial dari suami.

⁹Namora Lumongga Lubis, *Psikologi Kespro: Wanita Dan Perkembangan Reproduksi Di Tinjau Dari Aspek fisik Dan Psikologis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 80.

3. Hamil di Luar Nikah

Pada kasus ini banyak dijumpai bahwa hamil diluar nikah merupakan efek dari pergaulan yang melanggar norma, mengharuskan pelaku melangsungkan pernikahan walaupun usia mereka masih dibawah umur. Pernikahan yang dilakukan akan berdampak pada penuaan dini, dengan arti lain mereka belum siap secara lahir batin namun dipaksa untuk membentuk sebuah keluarga. Faktor ini biasanya terjadi karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman terhadap agama, pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, penyalahgunaan teknologi, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan.

4. Faktor Media Massa

Faktor ini biasanya remaja sering kali melakukan berbagai macam perilaku seksual beresiko yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari berpegangan tangan, berpelukan, bersenggama (*sexual intercourse*). Perilaku seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri, tidak hanya itu saja banyaknya yang melakukan sex pranikah dipengaruhi oleh media massa dan elektronik. Banyaknya situs-situs yang mengungkap secara vulgar (bebas) kehidupan seks atau gambar-gambar yang belum sesuai untuk remaja yang dapat memberikan dampak kurang baik bagi mereka.¹⁰

¹⁰ Nida Amalia, Denny Saputra, “ Hubungan Media Massa Dengan Tingkat Resiko Pernikahan”, Jurnal Nida Amalia, Volume 2, No 3, Agustus 2001, hlm. 4-6. http://digilib.uinkhas.ac.id/31021/1/Elok%20Putri%20Asmiati_D20191140. (Diakses 20 Febbuary 2024, Jam 09:00, Wib).

Indikator keharmonisan yaitu komunikasi, saling menghargai, kesabaran, waktu yang berkualitas, perlu adanya pembinaan keharmonisan seperti merangsang komunikasi, pemahaman, dan saling menghargai antara pasangan. Hal ini menciptakan peluang untuk memperkuat hubungan keluarga dalam kerangka budaya lokal dan nilai-nilai islam. Pentingnya kesadaran pasangan bahwa kebahagiaan keluarga tidak semata-mata bergantung pada unsur materi dapat membantu menciptakan ekspektasi yang realistis dan mendukung terbentuknya keharmonisan.

Pernikahan pada umur yang masih muda akan banyak mengandung masalah yang tidak diharapkan. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan rumah tangga karena perkawinan yang masih muda. Pernikahan di usia remaja banyak sekali mengalami keluarga yang tidak harmonis, sehingga rentan menimbulkan perceraian. Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan yang menetap sehingga kesulitan ekonomi memicu konflik dalam rumah tangga tidak menjadi keluarga yang harmonis.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Sebenarnya perceraian itu baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua (suami-istri) untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali perceraian. Faktor

perceraian yaitu pasangan yang sering mengabaikan kewajibannya, masalah keuangan, adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan, pasangan sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar, tidak setia, ketidak cocokan dalam masalah hubungan seksual, adanya keterlibatan dan campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan.¹¹

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di lokasi penelitian, peneliti melihat terdapat 7 remaja perempuan yang menikah di usia remaja dengan kondisi hubungan pasangan remaja di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Hubungan pasangan yang menikah di usia remaja sering terjadinya keributan di dalam rumah tangga misalnya, perbedaan pendapat antara suami dan isteri, kurangnya komunikasi, faktor ekonomi, yang dimana dari sebagian remaja terdapat 4 pasangan yang mengalami ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, sedangkan 3 remaja lain mereka merasakan keharmonisan dalam rumah tangganya walaupun menikah di usia remaja.¹²

Hal di atas didukung dengan hasil wawancara dengan Fatma salah satu remaja perempuan yang mengalami dampak pernikahan usia remaja terhadap keharmonisan dalam rumah tangga diperoleh informasi:

Saya menikah di usia remaja dengan umur 22 tahun, saya menikah di usia remaja dikarenakan putus sekolah, dan pada saat itu ekonomi keluarga tidak mencukupi, dan tuntutan dari orang tua, awalnya saya ragu harus menuruti keinginan orang tua untuk menikah di usia remaja akhirnya saya memutuskan untuk menikah, awalnya rumah tangga saya baik-baik saja, namun beberapa bulan kemudian suami saya pengangguran, rumah tangga

¹¹ Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah, *Terjemahan Bagian Perkawinan Dan Perceraian*. (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm.9.

¹² Observasi pendahuluan, Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, 15- Januari 2024, Pukul 15:00 WIB

kami mulai tidak harmonis, dikarenakan biaya hidup semakin berat dan untuk memenuhi kebutuhan anakpun tidak cukup, saya menyesal menikah di usia remaja.¹³

Maka oleh karena itu penulis tertarik akan melakukan penelitian mengenai judul tentang "**DAMPAK PERNIKAHAN USIA REMAJA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA UJUNG BANDAR KECAMATAN RANTAU SELATAN LABUHANBATU**".

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah “dampak pernikahan usia remaja terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten LabuhanBatu.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor penyebab terjadinya pernikahan pada usia remaja di desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten LabuhanBatu?
2. Apakah dampak pernikahan pada usia remaja terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten LabuhanBatu?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Remaja di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten LabuhanBatu.

¹³Fatma, *Salah Satu Remaja Yang Mengalami Dampak Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga*, di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, 17 Januari 2024, Pukul 16.00 WIB.

2. Untuk mengetahui Dampak Pernikahan Usia Remaja di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan untuk memberikan sumbangsih dan menambah wawasan dalam penulisan karya ilmiah yang dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu dan bimbingan konseling serta pengetahuan tentang bimbingan islam.
 - b. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah yang hampir sama.
2. Secara Praktis
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dampak pernikahan usia remaja terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Ujung Bandar kecamatan Rantau Selatan kabupaten labuhan Batu.
 - b. Untuk melengkapi tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos dalam program studi bimbingan konseling islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

F. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dampak Pernikahan

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Sedangkan menurut para ahli dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi baik itu negatif maupun positif dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/ kelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu.¹⁴

Sedangkan menurut Robert K. Yin mendefinisikan dampak sebagai perubahan yang terjadi akibat sesuatu tindakan atau intervensi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, mencakup hasil yang positif maupun negatif.¹⁵

Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini ialah dampak yang berpengaruh atau akibat remaja yang menikah di usia remaja yang berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya, dampak tersendiri tersebut yang dimana baik itu dampak positif maupun negatif terhadap pernikahan di usia remaja di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

¹⁴ Suharno, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya), hlm.243.

¹⁵ Robert K. Yin, *Design dan Metodologi Membahas Dampak*, (Semarang: Sage Publications, 2014), hlm. 24.

Pernikahan merupakan bentuk ibadah dimana pria dan wanita memilih cara yang benar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui akad nikah, dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah yang dimana dalam artian pernikahan yang tenang penuh cinta dan rahmat dalam rumah tangga. Pernikahan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka dengan penghormatan yang sesuai dengan martabat manusia, pernikahan sering dianggap sebagai moment suci yang akan dikenang sepanjang hidup.¹⁶

Pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dimana remaja masih berusia 20-22 tahun, yang dimana pernikahan dengan usia masih muda sangat berdampak bagi keharmonisan dalam rumah tangga di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

Dampak Pernikahan dalam pernikahan usia kedewasaan memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melaangsungkan pernikahan. karena kita melihat fenomena yang ada, pada orang dewasa ketika berumah tangga saja sangat sering terjadi keributan apalagi yang menikah di usia remaja. Sangat rentan keributan dalam rumah tangga yang dimana pemikiran masih sama-sama belum matang, dan egois yang dimana mengakibatkan berdampak terhadap keharmonisan rumah

¹⁶ Risma Cahya, " Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam", Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadist, Volume, 4, No. 2, 2024hlm. 317. <https://mushafjournal.com/index.php/mj/issue/view/9>. (Diakses 22 februari 2024, Jam 10:00 WIB).

tangga. Adapun dampak yang terjadi ketika melakukan pernikahan di usia remaja yang dimana usia perempuan yang menikah masih muda kemudian hamil akan beresiko tingginya jumlah kematian saat melahirkan. Pernikahan yang belum memiliki kematangan dalam mengurus rumah keluarga hingga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.¹⁷

Dampak pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah dampak dari pernikahan di usia remaja yang dimana dampak ataupun perbuatan suami dan isteri yang mengarah kepada nilai pernikahan baik positif maupun negatif yang ada dalam keluarga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis di dalam pernikahan remaja di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

2. Usia Remaja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa remaja berlangsung antara usia 12-18 tahun dengan melalui proses pertumbuhan sesudah meninggalkan masa anak-anak menuju masa kedewasaan, namun belum mencapai kematangan jiwa. Secara psikologis, masa remaja merupakan usia dimana seseorang mulai berintegrasi dengan lingkungan masyarakat dewasa.¹⁸ Sedangkan menurut Erikson masa remaja merupakan tahapan penting dalam siklus kehidupan. Masa remaja berkaitan erat dengan perkembangan yaitu perasaan atau kesadaran akan jati dirinya.

¹⁷ Maria Lestari, "Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dewasa Terhadap Emosional", *Jurnal Psikologi Keluarga*, Volume, 10, No.2, 2021, hlm. 101-120. <https://www.researchgate.net/publication/383377132>. (Diakses 24 Februari 2024, Jam 15:00 WIB).

¹⁸ Kamus Besar Bahasa, *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, (Jakarta: Kementrian pendidikan 2016), hlm. 12

Remaja dihadapkan pada berbagai pertanyaan yang menyangkut keberadaan dirinya , masa depannya, serta peran-peran dalam sosialnya dalam keluarga dan masyarakat. Remaja adalah priode peralihan perkembangan dari anak-anak ke masa dewasa, yang mulai dari sekitar usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 18-21 tahun.¹⁹

Usia Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini iyalah usia remaja akhir 20-22 tahun yang menikah di usia remaja, yang menginginkan pernikahan terdapat keharmonisan dalam rumah tangganya, walaupun menikah dengan usia yang cukup masih muda, yang satu sama lain masih memiliki ke egoisan yang tinggi. Pernikahan dengan usia masih muda dapat memicu keharmonisan dan tidak keharmonisan di dalam rumah tangga di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

3.KeharmonisanRumahTangga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga merupakan suatu sistem kekerabatan paling mendasar didalam sebuah masyarakat, biasanya didalam sebuah keluarga terdapat ayah, ibu, dan anak, ataupun anggota lainnya. Kata keharmonisan berasal dari kata harmoni yang berarti keselarasan, keserasian. Keluarga yang harmonis adalah tempat dimana kita bisa mendapat kesenangan , yang didalamnya terdapat anggota keluarga yang salaing memperlakukan secara baik. Rumah tangga yang harmonis juga dapat didefinisikan sebagai keluarga yang dimana setiap anggota keluarganya bisa menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, adanya komunikasi yang

¹⁹ Erik, *Youth and Crisis*, (Yogyakarta: Norton & Company 1968), hlm. 100-130.

baik, terjalin rasa cinta dan kasih sayang, kerjasama yang baik antara sesama anggota keluarga.

Menurut Nurtjahjani, keharmonisan rumah tangga adalah suatu kondisi dimana tercapainya kebersamaan dan kebahagiaan bagi setiap anggota keluarga dan didalamnya jarang terjadi konflik. Keharmonisan dalam rumah tangga kondisi dimana para anggota keluarga yang berada didalam keluarga dapat saling menghargai, memberikan kebahagiaan , dan saling memberi rasa aman.²⁰

Menurut Hasan Basri, keharmonisan rumah tangga atau keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, saling tolong menolong, taat mengerjakan ibadah dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga. ²¹

Keharmonisan rumah tangga yang di maksud peneliti iyalah remaja yang menikah muda yang menginginkan keutuhan keluarga, kecocokan hubungan yang diinginkan remaja, dan remaja yang ingin mewujudkan keharmonisan didalam rumah tangganya walaupun pernikahan tersebut di usia 20-22 tahun di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

²⁰ Nurtjahjani, “ *Keharmonisan Rumah Tangga*”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume. 2, No.2, 2021, hlm 178-185. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/948>. (Diakses 2 maret 2024, Jam 11:00 WIB).

²¹ Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 25.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulis sebagai berikut:

BAB I, Membahas tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II, Membahas tentang Tinjauan Pustaka yang mencakup Kajian Teori memiliki sub-sub pembahasan yaitu Pernikahan, Pengertian Pernikahan, Tujuan Pernikahan, Hak dan Tanggung Jawab Suami Dan Istri, Dampak Pernikahan, Dampak positif pernikahan, dampak negatif pernikahan, Remaja, Pengertian Remaja, Perkembangan Remaja, Keharmonisan Dalam Rumah Tangga, Aspek-aspek Dalam Rumah Tangga, Faktor-faktor Keharmonisan Dalam Rumah Tangga, Indikator Keharmonisan Rumah Tangga, Ciri-ciri Keluarga Yang Tidak Harmonis.

BAB III, Membahas tentang Metodologi Penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Penjamin Keabsahan Data dan Sistematika Pembahasan.

BAB IV, Membahas tentang Hasil Penelitian terdiri dari: Gambaran Umum, Gambaran Khusus Tentang Dampak Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

BAB V, Membahas tentang Penutup, bagian yang memuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan suatu hal yang membahagiakan karena dua insan yang saling mencintai dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.²²

Pernikahan ialah mendapatkan kehidupan yang tentram, damai, penuh cinta dan kasih sayang. Adanya ketentraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi lebih baik.

Sebagaimana telah di terkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasakan tentram kepadanya.

²²Muhammad Ali, *fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 15-16.

Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²³

Menurut Fatchiah E. Kertamuda konseling keluarga adalah konseling yang bertujuan untuk membantu setiap anggota keluarga yang memiliki masalah. Masalah yang dihadapi di antaranya berkaitan dengan kesulitan dan menjalin hubungan dengan anggota keluarga lainnya baik suami dengan isteri, orang tua dengan anak, anak dengan anak. Bimbingan Pernikahan juga sangat di butuhkan yang dimana untuk membantu proses komunikasi antara konselor dengan klien yang bertujuan untuk membantu keluarga dan setiap anggota keluarga dalam membuat keputusan, mengubah perilaku dan mengembangkan suasana kehidupan keluarga.

Pada dasarnya, konseling keluarga fokus pada individu sebagai bagian dari sistem keluarga. Ini berarti bahwa klien dalam konseling keluarga secara keseluruhan sebagai sistem. Pendekatan yang di gunakan dalam konseling keluarga mencakup pendekatan individu, dimana masalah keluarga dipahami dan dipersepsikan dari sudut pandang individu, serta pendekatan sistem, dimana masalah keluarga dipandang sebagai masalah yang berkaitan dengan sistem keluarga secara keseluruhan.

²³Departemen Agama R.I, *Al- Quran dan Terjemahnya*, (Yayasan: penerbit J-ART,2004), hlm, 366.

Dengan demikian adapun tujuan bimbingan pernikahan dalam konseling keluarga untuk memahami dan membantu sikap individu dan keluarga, dan memberikan arahan- arahan positif tentang rumah tangga ataupun dalam membentuk keluarga, sambil melihat anggota keluarga dalam berdinamika dan interaksi secara keseluruhan.²⁴

b. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan adalah pertama untuk memperoleh keturunan yang sah dan merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu: kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat (universal). Tujuan kedua dari pernikahan adalah memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. Tujuan yang ketiga dari pernikahan adalah memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. Tujuan keempat pernikahan ialah membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.²⁵

c. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Untuk membina keluarga yang bahagia maka semua anggota keluarga harus menunaikan hak dan tanggung jawab masing-masing. Hak harus diterima sedangkan tanggung jawab harus ditunaikan. Jika

²⁴ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan*, (Jakarta: Salemba, 2023), hlm.8.

²⁵Sudarto, *Makna Filosofi Sebagai Kreteria Untuk Menentukan Pernikahan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2009), hlm. 22-23.

ada seseorang anggota keluarga tidak menunaikan tugasnya atau tidak menempati fungsinya, maka keselamatan keluarga akan terancam.

Terbentuknya keluarga karena adanya pernikahan antara dua individu yang berlainan jenis. Jadi keluarga yang baru saja dibentuk berarti keluarga tersebut hanya terdiri suami dan istri, yang selanjutnya akan disusul oleh anggota yang lainnya misalnya anak dan lain sebagainya. Suami isteri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²⁶

Adapun Tanggung Jawab Suami Isteri Dalam Keluarga, ada beberapa hal yaitu:

1. Kedua belah pihak harus hormat menghormati, sopan santun dan penuh pengertian. Belajarlah bergaul dengan orang lain karena pernikahan artinya berhubungan dengan orang lain yang selama ini tidak dikenal.
2. Memelihara kepercayaan dan tidak membuka rahasia masing-masing walaupun di waktu ada pertengkaran. Pernikahan adalah soal hidup bersama, bergaul dengan jenis lain, maka sifat dan karakter serta kepribadian seseorang memegang peranan penting untuk kebahagiaan pernikahan.

²⁶Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), hlm. 40-43.

3. Harus membantu mencapai kedewasaan dan kematangan emosi serta belajar memahami kepribadian dan perilaku masing-masing.
4. Keduanya harus membina pertalian murni, kuat, dan mesra kasih mengasihi dan cinta mencintai. Masing-masing harus berusaha memuaskan kedua belah pihak mengenai kebutuhan seksual.
5. Kedua belah pihak harus berusaha menjadikan rumah tangganya sebagai muara yang tenang, pelabuhan yang damai dan tempat peristirahatan yang teduh untuk seluruh keluarga, baik di waktu duka dan suka, di waktu sakit dan senang berlandaskan tawakal kepada Allah dan syukur atas nikmatnya.

Adapun Tanggung Jawab Suami Terhadap Isteri Dalam Keluarga, ada beberapa hal yaitu:

1. Memberi nafkah, menurut kemampuannya serta melindungi dari segala kesukaran.
2. Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan bathin, serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraannya.
3. Membantu isteri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam memelihara dan mendidik anak.
4. Sabar akan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan isteri dan berusaha memperbaiki, menambah pengetahuan dan mempertinggi kecerdasan.

5. Dapat mengatasi keadaan, mencari penyelesaian yang bijak sana, bila terjadi kesulitan tidak mau memaksa dan menang sendiri.

Adapun Tanggung Jawab Isteri Terhadap Suami Dalam Keluarga, ada beberapa hal yaitu:

1. Hormat dan patuh kepada suami dalam batas-batas tidak menyimpang dari ajaran agama.
2. Menyenangkan dan berbakti kepada suami dengan tulus dan ikhlas, sedapat-dapatnya selalu berpenampilan manis.
3. Bersikap ridha dan sykur, tidak mempersulit suami. Turutlah gembira dengan kegembiraan suami, dan merasa susah dengan kesusahannya, jika terlihat tanda-tanda dalam kesukaran berusaha meringankan dan menenangkan keadaan.
4. Mengatur dan mengurus rumah tangga dan menjadikan rumah tangga bahagia dunia dan akhirat.
5. Memelihara diri dan menjaga kehormatan serta harta benda milik suami baik di hadapan maupun di belakangnya. Tidak berbuat serong apalagi bertingkah laku yang dapat meretakkan hubungan dan menghancurkan keutuhan rumah tangga.

2. Dampak Pernikahan

Dampak Pernikahan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif, maka dampak pernikahan bisa dipahami sebagai

pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa atau ikatan pernikahan, baik itu pengaruh positif maupun negatif.²⁷

Pernikahan yang terjadi menimbulkan berbagai permasalahan sosial, salah satu permasalahan yang timbul dari pernikahan berdampak pada pola asuh anak yang dilahirkan. Kondisi pola asuh orang tua kepada anaknya yang melakukan pernikahan usia remaja cenderung pada pola asuh yang demokratik (membiarkan/terserah). Ketika seseorang yang secara psikologis serta emosional belum dikatakan dalam kondisi ideal untuk melangsungkan pernikahan, namun tetap melangsungkan pernikahan ditambah lagi dengan memiliki anak, maka akan mempengaruhi pola asuh terhadap anaknya.²⁸

a. Dampak Positif Pernikahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan diartikan sebagai hal perbuatan dan sebagainya, adapun beberapa dampak positif dari pernikahan yang dimana dapat peningkatan

²⁷ Badan Pengembangan dan Pembinaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Kementrian pendidikan 2016), hlm. 268.

²⁸ Mubasyaroh, Jurnal, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya, (STAIN Kudus, Desember 2016), hlm. 22.

kebahagiaan, stabilitas ekonomi, kesejahteraan anak, dukungan sosial.²⁹

Dampak positif pernikahan di usia remaja dari umur 20-22 tahun, baik jika ditinjau dari segi agama untuk menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah serta adanya anggapan jika menikah di usia remaja menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil. selain itu hal tersebut, dampak positif dari pernikahan usia remaja adalah dapat mengurangi beban orang tua karena dengan menikahnya anak maka semua kebutuhan anaknya akan dipenuhi oleh suaminya. Adapun dampak positif pernikahan di usia remaja terbagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut.

1. Menjalankan sunnah Nabi

Pernikahan adalah jalan untuk mewujudkan salah satu tujuan asasi dari syariat Islam yaitu menjaga nasab, nikah dalam perspektis Islam itu dianjurkan karena merupakan sunnahnya para nabi. Maka dalam menikah hendaklah terkandung niat untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW demi memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sholeh.³⁰

²⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Badan pengembangan dan pembinaan*,(Jakarta: 2016), hlm. 80.

³⁰ Firman Arifandi, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2018, hlm. 7-11.

2. Dukungan Emosional

Dukungan emosional antara suami dan isteri berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan, kepuasan pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dicapai. Dukungan emosional berpengaruh secara positif terhadap kepuasan pernikahan, yakni ketika dukungan emosional meningkat dapat diprediksi tingkat kepuasan pernikahan juga meningkat.³¹

3. Kemandirian

Kemandirian yang dicapai oleh individu yang menikah pada usia remaja. Pernikahan di usia remaja dapat dapat mengakibatkan perubahan besar dalam kehidupan, termasuk tuntutan untuk menjadi lebih mandiri dalam hal ekonomi, keluarga, kesiapan mental, dan tantangan kehidupan setelah menikah akan di eksplorasi.³²

c. Dampak Negatif Pernikahan

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatife adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi atau memberi kesan kepada orang

³¹ Putri Rahayu, “ Pengaruh Dukungan Emosional Terhadap Kepuasan Pernikahan,” Jurnal Mer Psy, Volume, 14, No.1, 2022, hlm.7. <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/merpsy/article/view/14846>. (Diakses 12 maret 2024, Jam 14:00 WIB).

³² Sarwono, S. W, *Kemandirian dalam konteks psikologi perkembangan remaja*, (Jakarta: PT Raja 2010, hlm. 145-160.

lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Dampak negatif pernikahan merujuk pada berbagai konsekuensi buruk yang dapat timbul dari suatu pernikahan, seperti konflik yang berkepanjangan, stres emosional, ketidakpuasan dalam hubungan, dan masalah kesehatan mental. Dampak negatif ini dapat mempengaruhi kualitas hidup pasangan, anak-anak, serta lingkungan sosial.³³

Dampak negatif pernikahan di usia dari umur 20-22 tahun, remaja belum tercapai kematangan psikologinya. Ditinjau dari segi sosial, dengan pernikahan mengurahi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah aib keluarga di lingkungan masyarakat. Ditinjau dari segi kesehatan, pernikahan usia remaja meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, resiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas. Bagi bayi beresiko terjadinya kesakitan dan kematian meningkat. Tingkat perceraian tinggi, kegagalan keluarga dalam melewati berbagai macam permasalahan meningkat resiko perceraian, selain itu dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia remaja yaitu tar'aruf

³³ Siti Aisyah, *Psikologi Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Ilmu 2018), hlm. 112-11

kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian.³⁴

Adapun dampak negatif dalam pernikahan di usia remaja terbagi menjadi 3 sebagai berikut:

1. Tidak Dapat mengatur keuangan

Mengatur keuangan dalam rumah tangga sangatlah penting untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran didalam rumah tangga yang berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga. Ketidak stabilan dalam memince keuangan dalam rumah tangga dapat mengakibatkan ketidak harmonisan hubungan keluarga bahkan mengakibatkan perceraian. Banyaknya kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga tidak terlepas dengan banyaknya pemasukan dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk mnegatur kehdiupan, sehingga didalam rumah tangga memerlukan kemampuan untuk mengontrol pendapatan dan pengeluaran didalam rumah tangga.³⁵

2. Tidak Peduli Terhadap Kesehatan Rumah Tangga

Pernikahan merupakan suatu hubungan yang bersifat sakral pada dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk

³⁴Yanti, Hamidah, Wiwita, “Pernikahan, faktor penyebab, dampak positif negatif pernikahan” *Jurnal Ibu dan Anak*, Volume. 6, No. 2, 2018, hlm. 82. <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94/85>. (Diakses 17 maret 2024. Jam 09:30 WIB).

³⁵ Khalisatun Nawwafi, “ Pengelolaan Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”, *Dalam Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Volume, 7, No. 1, (2017), hlm. 37

membangun sebuah rumah tangga, pernikahan di usia remaja juga bisa memiliki pengaruh yang tidak baik terhadap berbagai hal bagi seseorang yang menjalaninya, terlebihnya harus ada kepedulian terhadap kesehatan di rumah tangga terutama kepada anak.

Penting bagi orang tua untuk memperhatikan dan memahami kesehatan anak karena yang lebih banyak mengetahui diri anak pastinya orang tuanya, keluarga merupakan dukungan penuh yang membuatnya semakin semangat setiap anak tentu menginginkan keluarga yang dapat memberikan rasa nyaman kepada dirinya. Kenyamanan batin yang dirasakan anak tentu saja dapat menghindarkan dirinya dari permasalahan kesehatan, komunikasi interaktif antara keluarga mesti selalu dijalin dan dijaga agar hubungan antara keluarga menjadi harmonis. ³⁶

3. Remaja

a. Pengertian Remaja

Remaja adalah merupakan masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan manusia, merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju kemasa dewasa. Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia

³⁶ Ahmad Labiq, “ Pentingnya Dukungan Keluarga Dalam Meningkatkan Kesehatan ”, *Dalam Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, Volume, 2, No.1, (2024), hlm. 25. <https://journal.arikesi.or.id/index.php/Obsesrvasi/article/download/51/48>. (Diakses 29 maret 2024 WIB).

menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya, dengan ditandai individu telah mengalami perkembangan-perkembangan atau pertumbuhan-pertumbuhan yang sangat pesat disegala bidang, yang meliputi dari perubahan fisik yang menunjukkan kematangan organ reproduksi serta optimalnya fungsional organ-organ lainnya.

Remaja juga disebut dengan *adolescence* yang dimana mempunyai arti yang sangat luas, yakni mencakup kematangan mental, sosial, emosional, pandangan ini diungkapkan oleh piaget dengan mengatakan, secara psikologis masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama.³⁷

b. Perkembangan Remaja

Menurut Elisabeth B. Hurlock, istilah perkembangan berarti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan berarti perubahan secara kualitatif, ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau meningkatkan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Yang terjadi

³⁷Rom Harre dan Roger Lamb. *Ensiklopedia Psikologi*. (Terj. Ediati Kamil, Jakarta: Arcan, 1986), hlm. 4.

secara serentak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran atau involusi.³⁸

Masa remaja berlangsung dari umur 15-21 tahun. Masa remaja merupakan suatu priode perubahan yang sangat pesat baik dalam perubahan fisik maupun perubahan sikap dan prilakunya.³⁹

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa.⁴⁰

Masa remaja berusia 11-12 tahun hingga 20-21 tahun. Remaja akan mengalami berbagai perubahan penampilan fisik, maupun perubahan pada psikologinya. Priode ini dikatakan sebagai periode dengan penuh tantangan, yang kadang menimbulkan problem beragam karena pada masa ini remaja sedang berusaha untuk mencapai kematangan perkembangan kepribadian dengan mengenali, menyesuaikan, menerima, dan menghargai diri mereka.⁴¹

Menurut Monks, membagi remaja menjadi tiga kelompok usia, yaitu remaja awal berada pada rentang usia 12-15 tahun, remaja pertengahan dengan rentang usia 15-18 tahun, remaja akhir berkisar

³⁸Elisabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (alih bahasa, Istiwidayanti, Soerjarwo, Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 2.

³⁹Maryam, *Perkembangan Remaja dan Problematikannya*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), hlm.8.

⁴⁰Sri Rumini dan Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja* Cetakan k3 2. (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2013), hlm.53.

⁴¹Sri Ari Ani, Skripsi: *Gambaran Penerimaan Diri Pada Remaja Perempuan Fatherless Di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Baringin*, (Medan: Universitas Medan Area, 2002), hlm. 13.

pada usia 18-22 tahun. Penelitian ini befokus pada pada remaja yang berusia 18-22 tahun yang masuk dalam kategori remaja akhir dengan berkembangnya kemampuan berfikir dan mampu mengarahkan diri sendiri.

Perkembangan remaja dimulai dari segi fisik, dimana akan tumbuh rambut dibagian tubuh tertentu, perubahan suara, dan perkembangan organ reproduksi. Remaja juga akan mengalami perkembangan kognitif, perilaku, dan emosi.

Adapun perkembangan remaja dalam dirinya, ada beberapa hal yaitu:

1. Perubahan Fisik

Remaja akan mengalami perkembangan fisik yang cukup besar dan minat seksual yang meningkat. Perubahan pada tubuh yang akan mereka alami, seperti tumbuhnya rambut dibawah lengan dan dekat kemaluan, perkembangan payudara pada wanita, juga akan mengalami menstruasi dan tumbuhnya zakun pada pria, Perubahan ini bisa dimulai sejak usia 12 tahun.

2. Perkembangan Kognitif

Pada tahap perkembangan remaja awal, anak-anak cenderung egois dan merasa pemikirannya benar. Karena itu, orang tua perlu memberikan alasan atau argumen setiap kali memberi nasehat. Selain itu mereka juga mulai sadar dengan penampilan mereka dan khawatir teentang penilaian dari teman-teman sebayanya. Anak yang

baru mulai beranjak remaja ini juga akan mengembangkan pemikiran moral yang lebih dalam.

3. Perkembangan Emosi

Argumen dengan orang tua bisa meningkat saat anak remaja berjuang untuk lebih mandiri pada masa ini. Mereka juga akan lebih sedikit menghabiskan waktu dengan keluarga dan lebih banyak waktu bersama teman-temannya. Pada tahap ini juga, tekanan dari teman sebaya bisa mencapai puncaknya dan penampilan diri menjadi penting.

4. Keharmonisan Dalam Rumah Tangga

Keharmonisan keluarga ialah seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya. Keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota lainnya. Dalam perspektif Islam keharmonisan keluarga disebut dengan keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat lahir dan batin, spiritual dan material yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta.⁴²

⁴²Helmawati, *Pendidikan Keluarga* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), hlm. 34.

a. Aspek-aspek Dalam Rumah Tangga

Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga terdapat aspek-aspek menurut Sadarjoen (2005) aspek-aspek anantara lain sebagai berikut:

1. Faktor keimanan keluarga. Faktor keimanan merupakan faktor penentu penting, yaitu penentu tentang keyakinan atau agama yang akan dipilih oleh kedua pasangan.
2. *Continuous improvement*. Terkait dengan sejauh mana tingkat kepekaan perasaan antara pasangan terhadap tantangan permasalahan pernikahan.
3. Kesepakatan tentang perencanaan jumlah anak. Sepakat untuk menentukan berapa jumlah anak yang akan dimiliki suatu pasangan yang baru menikah.
4. Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua masing-masing. Keadilan dalam memperlakukan kedua belah pihak: keluarga, orang tua atau mertua beserta keluarga besarnya.
5. *Sense of honour*. Menciptakan atau menghidupkan suasana ceria didalam keluarga memiliki makna terapi, yang memungkinkan terciptanya relasi yang penuh keceriaan. Sikap adil antara pasangan terhadap kedua belah pihak keluarga besar.⁴³

⁴³Sadarjoen, Sawitri Supardi. 2005. *Konflik Marital*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 13.

B. Faktor-faktor Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

a. Perhatian Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama hubungan yang baik antara anggota keluarga. Baik pada perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

b. Pengetahuan

Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga. Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.

c. Sikap Menerima

Langkah lanjutan dari sikap pengertian adalah sikap menerima, yang berarti dengan segala kelemahan, kekurangan, dan kelebihanannya, seharusnya tetap mendapatkan tempat dalam keluarga. Sikap ini akan menghasilkan suasana positif dan berkembangnya kehangatan yang melandasi tumbuh suburnya potensi dan minat dari anggota keluarga.

d. Peningkatan Usaha

Setelah menerima keluarga apa adanya maka perlu meningkatkan usaha yaitu dengan mengembangkan setiap dari aspek keluarganya secara optimal, hal ini disesuaikan dengan setiap kemampuan masing-masing, tujuannya yaitu agar tercipta perubahan-perubahan keadaan bosan. Penyesuaian harus perlu mengikuti setiap perubahan baik dari fisik orang tua maupun anak.⁴⁴

c. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga

Berdasarkan beberapa penelitian berikut ini, dijelaskan beberapa indikator yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga yaitu:

1) Agama Sebagai dasar Dalam Rumah Tangga

Menanamkan dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri dengan sang pencipta Allah SWT serta mengikuti ajaran Rosul sehingga memperoleh ketenangan jiwa dalam berumah tangga.

2) Terpenuhinya Kebutuhan Biologis

Kebutuhan secara biologis (seks) bagi suami isteri sangat penting, karena dalam Islam ketika sudah bersuami isteri halal untuk berhubungan seks untuk memperbanyak keturunan, serta untuk mencari ridha dari Allah SWT. Kebutuhan biologis bagi pasangan dapat dijadikan tolak ukur kebahagiaan atau tidaknya dalam berumah tangga.

⁴⁴Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.52.

3) Ekonomi Keluarga

Masalah perekonomian merupakan masalah yang paling banyak memengaruhi keharmonisan rumah tangga, sehingga dikatakan rumah tangga harmonisnya apabila perekonomian didalam rumah tangga dikatakan cukup. Namun, kembali lagi kepada anggota keluarga. Walaupun perekonomian dalam suatu rumah tangga masih rendah bahkan kurang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, akan tetapi mereka tetap menerima dan mensyukuri yang ada, maka tidak menjadi penghambat dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga.

4) Kesehatan Rumah Tangga

Menjaga kesehatan antara anggota keluarga dengan rajin berolahraga dan menjaga pola kehidupan bersih dan sehat. Sehat sesuai dengan kebutuhan pokok Islam yaitu sehat spiritual atau agama, jiwa secara jasmani dan rohani, akal atau intelektual, keturunan dan harta atau ekonomi.⁴⁵

d. Indikator Keluarga Yang Tidak Harmonis

Berdasarkan beberapa penelitian berikut ini, dijelaskan beberapa ciri-ciri keluarga yang tidak harmonis sebagai berikut:

⁴⁵Sahly, Mahfudy, 1990. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan: CV. Bahagia Batang, 1990), hlm. 8.

1) Kurangnya/ putusnya komunikasi diantara anggota keluarga

Komunikasi di dalam keluarga bisa didefinisikan menjadi kesiapan membicarakan segala sesuatu dalam keluarga secara terbuka mulai dari hal yang tidak menyenangkan ataupun hal yang buruk, serta memiliki kesiapan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada pada keluarga disertai kejujuran, ketenangan, dan keterbukaan.

2) Sikap egosentrisme

Sikap egosentrisme di dalam keluarga menjadi hal yang menyebabkan munculnya konflik rumah tangga serta pertengkeran yang berkelanjutan. Egosentrisme merupakan sifat yang membuat diri individu menjadi pusat perhatian atas hal yang diusahakannya melalui bergam cara, sikap egosentrisme juga berpengaruh terhadap keharmonisan dalam keluarga. Sikap egosentrisme suami dan isteri mampu menyebabkan munculnya konflik rumah tangga serta memicu pertengkeran yang berkelanjutan.

3) Masalah ekonomi

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga atau tanggung jawab mencari nafkah yang tidak bisa dilaksanakan, dalam memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dalam keluarga maupun kebutuhan yang dianggap cukup layak dalam keluarga, masalah ekonomi juga berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga . Sesudah hidup berumah tangga , tentu kebutuhan bisa bertambah. Dalam memenuhi kebutuhannya diperlukan

aspek yang cukup. Akan tetapi sering kali terjadi permasalahan ekonomi serta selanjutnya menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis.

4) Kurangnya Iman

Seluruh kebutuhan perilaku manusia salah satu penyebabnya ialah jauhnya manusia dari agama, sebab islam menganjurkan ummatnya supaya senantiasa berlaku baik serta menghindari perbuatan keji dan mungkar. Faktor jauh dari agama juga menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam keluarga.⁴⁶

B. Kajian Terdahulu

Kajian Terdahulu yang sudah relevan dan hampir serupa dengan pembahasan yang sama, maka peneliti tertarik dan menjadikan kajian tersebut sebagai objek bahan pertimbangan referensi dalam proses penelitian. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil dari kesimpulan penelitian terdahulu antara lain.

1. Anggi Dian Savendra

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Anggi Dian Savendra Nim 14116803 Prodi Akhwalus Syaksiyyah IAIN Metro, dengan judul “ Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”.⁴⁷ Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengdeskripsikan Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Suami Isteri

⁴⁶ Pujosuwarno.(1994). Bimbingan Konseling Keluarga. Yogyakarta: Menara Mas Offset, hlm. 24.

⁴⁷ Anggi Dian Savendra, “ Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Di Desa Banarjoyo” *Skripsi*, Jurusan Akhwalus Syaksiyyah d i IAIN Metro, Tahun 2019, (Diakses 8 Desember 2023, jam 10:00 WIB).

Terkait Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Mereka Terhadap Keharmonisan Rumah Tangganya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan peneliti lapangan (*Field Reasrch*).

Hasil penelitian ini adalah Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga yang dirasakan oleh pasangan Suami dan Isteri Di Desa Banarjojo berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur seseorang untuk menikah menyebabkan banyaknya Dampak Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga.

Adapun Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dan keharmonisan rumah tangga. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang Pernikahan Di Bawah Umur dari usia 16-18 tahun, sedangkan peneliti membahas tentang Pernikahan Usia Remaja umur 19-22 Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

2. Affian Firnanda

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Alfian Firnanda, Nim 101190009 Prodi Hukum Keluarga Institit Agama Islam Negeri Ponogoro, dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan.”⁴⁸

⁴⁸Alfian Firnanda,”Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan,” *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga Di IAIN Ponogoro, Tahun 2023, (Diakses 4 september 2023, jam 09:00 WIB).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. Jenis penelitian ini adalah Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat Pernikahan Dini di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan setelah adanya UUD No. 16 Tahun 2019 terjadi peningkatan, yang diduga kurangnya pemahaman dari remaja tentang batasan usia pernikahan dan dipengaruhi pula karena kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga anaknya terjerumus pergaulan bebas dan menyebabkan pernikahan dini.

Adapun Persamaan penelitian terdahulu dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. Sedangkan perbedaan antara peneliti adalah penelitian terdahulu membahas tentang pernikahan dini yang disebabkan oleh kurangnya kasih sayang orang tua, sedangkan peneliti membahas tentang Pernikahan Usia Remaja yang disebabkan oleh tuntutan dari orang tua.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan pada penelitian ini ialah dilaksanakan di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu peneliti memilih lokasi tersebut dengan alasan berdasarkan observasi lapangan yang peneliti lakukan sebelumnya yang menyatakan bahwa ditemukanya para remaja yang menikah di usia remaja. Untuk itu penulis tertarik meneliti dilokasi ini, terlebih bahwa belum ada peneliti di lokasi tersebut dan mengkaji terkait tentang penelitian sejenis ini.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian tentang dampak pernikahan usia remaja terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantauselatan Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini di laksanakan mulai bulan Desember 2023 sampai dengan bulan November 2024.

B. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Dalam arti lain penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan jenis penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.⁴⁹

Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang dilakukan peneliti dalam bentuk lisan dan tulisan yang dipindahkan dalam penelitian yang sedang diteliti peneliti. Tidak menggunakan data variabel dan hanya melalui observasi dan wawancara.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam setting dan konteks naturalnya (bukan didalam laboratorium) dimana peneliti tidak berusaha untuk manipulasi fenomena yang diamati.⁵⁰

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa- peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Dalam hal ini peneliti mencoba mengamati langsung mengenai Dampak Pernikahan Di Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantaukelatan Kabupaten Labuhanbatu.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Setelah

⁴⁹ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 33.

⁵⁰ Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Indeks, 2012), hlm.7.

ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informan sebagai subjek penelitian.⁵¹

Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian ini adalah remaja yang berusia 20-22 tahun dengan jumlah sekitar 7 remaja perempuan, 7 orangtua dan 3 tetangga dan Kepala Desa. Dengan demikian jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 18 orang.

Penetapan unit analisis dilaksanakan secara prosedur proposif. Prosedur proposif adalah salah satu strategi menentukan informan yang paling umum, yaitu menentukan kelompok peserta menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.⁵²

D. Sumber Data

Sumber data adalah suatu keterangan yang memberikan kebenaran dan nyata, atau bahan yang dapat dijadikan suatu dasar kajian. Dalam makna lain sumber data adalah orang yang memberikan keterangan atau kebenaran tentang informasi terhadap permasalahan penelitian. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara peneliti, baik pertanyaan maupun lisan.⁵³

Sumber data adalah bagian penting dalam penelitian ini karena dengan sumber data peneliti bisa mendapatkan suatu keterangan dan kebenaran atas

⁵¹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Jakarta: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 67.

⁵² Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 107.

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

penelitian yang sedang dilakukan. Sumber data adalah orang-orang yang memberikan informasi mau itu secara lisan maupun tulisan.

1. Sumber Data Primer

Sumber data Primer diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat diambil berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Adapun yang termasuk sumber data primer adalah remaja yang menikah di usia remaja terhadap keharmonisan rumah tangga berjumlah 7 remaja perempuan, 7 orang tua jadi, jumlah keseluruhan data primer adalah 14 orang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Sumber data skunder adalah sekumpulan orang-orang yang akan menambah informasi yang lebih nyata dan valid. Adapun yang termasuk sumber data skunder yaitu 1 kepala desa, 3 tetangga jadi, jumlah keseluruhan data skunder adalah 4 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data.⁵⁴ Tanpa menggunakan teknik pengumpulan data, maka

⁵⁴Hardani, *Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu,2020, hlm.248

peneliti tidak akan mendapatkan data atau hasil penelitian yang sesuai dengan kenyataan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang tempat pelaku kegiatan waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.⁵⁵

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan bisa dari jauh bisa juga dari dekat. Dalam hal ini peneliti akan turun langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan observasi atau pengamatan di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

Jenis observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Observasi Partisipan (*Participant Observation*)

Observasi partisipan adalah suatu bentuk observasi dimana pengamatan secara teratur dalam berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan yang diamat.

b. Observasi Non Partisipan (*non participant observation*)

Observasi non partisipan (*non participant observation*) adalah suatu bentuk observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan,

⁵⁵ Ahmad Nizar Rangkuti, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2016), hlm. 143.

atau dapat juga dikatakan dengan pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya.⁵⁶

Observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak partisipasi (*non participant observation*), yaitu peneliti hanya mengamati dan tidak ikut serta terlibat dalam peristiwa tentang gejala-gejala yang terjadi yang ada kaitannya dengan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁵⁷

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun oleh peneliti dan melibatkan dua orang berdasarkan tujuan tertentu wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan yang telah disusun, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁵⁸

⁵⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 384.

⁵⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 180.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2020), hlm 116.

Adapun jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah bentuk wawancara dimana pewawancara telah menyusun rencana (*schedule*) wawancara dengan matang, akan tetapi format pertanyaan yang dibuat ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami (*tidak baku*). Wawancara terstruktur ini dilakukan secara langsung terhadap remaja yang menikah di usia remaja, orang tua, tetangga dan kepala desa di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori dan juga digunakan dalam metodologi penelitian sosial.⁵⁹ Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.⁶⁰ Dengan demikian, penelitian ini dapat dimudahkan dengan adanya teknik pengumpulan data dokumentasi, data yang diperoleh baik dalam bentuk audio, video, photo, maupun dalam bentuk audio, vidio, photo, maupun dalam bentuk diary (buku harian dari informan).

⁵⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, Edisi Kedua, hlm.124.

⁶⁰Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 223.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Data yang telah di kumpulkan di periksa lagi dengan teknik menjamin keabsahan data, penulis berpedoman kepada pendapat Lexy J Moleong juga yang mengatakan bahwa teknik untuk menjamin keabsahan data antara lain:

1. Ketekunan Pengamatan

Adalah teknik dengan melakukan pengamatan yang diteliti, rinci, dan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung yang diikuti dengan kegiatan wawancara secara intensif terhadap subjek agar data yang dihasilkan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memuaskan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pencetakan keabsahan data didasarkan pada sesuatu diluar data untuk keperluan pengejek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan data hasil observasi dan hasil wawancara terhadap subjek yang ditekankan pada penerapan metode.

Tringaulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap suatu data.⁶¹

G. Analisis Data

Analisi data kualitatif adalah suatu proses mencari dan mneyusun mengatur urutan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶²

Analisis data adalah suatu proses menyusun mengatur urutan yang didapatkan oleh peneliti seperti wawancara, hasil lapangan, dan dokumentasi ke dalam pola yang lebih mudah dipahami dan menghasilkan kesimpulan.

Secara umum proses analisis datanya mencakup sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilah-milah data yang terkumpul. Data yang diambil adalah yang sesuai dengan tujuan sehingga lebih terarah dan mudah di kelola.

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan memilahnya serta membuang yang tidak perlu.

⁶¹ Abd. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Bnadung: Zahir Publishing, 2019), hlm. 132.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 247-252.

2. Penyajian Data

Semua data yang terkumpul diatur dalam table agar memudahkan dalam membaca data. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data penyajian data dalam penelitian ini, dipaparkan bersifat teks dan bersifat deskriptif atau penjelasan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil semua data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan maksudnya adalah mengambil kesimpulan dari data data yang diperoleh oleh peneliti dan kesimpulan itu menjadi salah satu hal terpenting dalam sebuah penelitian karena ada penjelasan dan pembagian dalam setiap data yang sudah diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada awalnya berdiri sebuah Desa karena adanya kumpulan lebih dari 1 orang dan mempunyai niat untuk mendirikan sebuah desa. Begitu juga dulu Desa Ujung Bandar namanya Ujung Bandar Lobusona, pada mulanya 7 orang berkumpul dan bermusyawarah untuk membagi dua Desa tersebut, yaitu Desa Ujung Bandar dan Desa Lobusona.

Dimana pada saat itu juga termasuk padatnya penduduk dan luasnya wilayah atau orang yang berdomisili di Desa Ujung Bandar. Namun adanya musyawarah terjadilah pemekaran menjadi dua Desa yang dimana Desa Ujung Bandar dan Desa lobusona. Jadi kalau diambil dari cerita orang tua di Desa Ujung Bandar, asal mulanya Desa Ujung Bandar pada zaman dahulu karena masyarakat di Desa ini adalah rata-rata mata pencariannya karet dan kelapa sawit. Kata Ujung Bandar di ambil dari bahasa indonesia sendiri karena Desa ini dulunya terletak paling ujung dari perkotaan, makanya sampai sekarang ini disebut dengan Desa Ujung Bandar.

2. Letak Geografis (Demografi)

Desa Ujung Bandar merupakan salah satu desa yang terletak dikecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 65.500 Ha atau 6.500 Km. Desa Ujung Bandar masuk dalam wilayah Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu. Berjarak 3Km dari ibu kota Kecamatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bagaran Batu
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Perdamaian

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Perdamaian dan danau bale.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Lobusona.⁶³

3. Agama dan sarana ibadah penduduk Desa Ujung Bandar

Masyarakat Desa Ujung Bandar 63% Islam sedangkan 29% Kristen, 5% Katolik. Bahwasanya Desa Ujung Bandar memiliki tiga agama, yaitu agama islam, kristen dan katolik. Untuk menunjang kegiatan keagamaan di Desa Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan sangat diperlukan adanya sarana yang memadai, bahwasanya sarana peribadatan di desa tersebut adalah sebaagai berikut:

Tabel 4.1

Sarana Peribadatan Yang Ada Di Desa Ujung Bandar

No	Sarana Pribadatan	Jumlah
1	Masjid	4 Bangunan
2	Mushola	3 Bangunan
3	Gereja	2 Bangunan
	Jumlah	9 Bangunan

Sumber: Data administrasi Desa Ujung Bandar 2024

Dari Tabel 4.1 jumlah sarana peribadatan yang ada di desa Ujung Bandar berjumlah 9, Majid berjumlah 4, Mushola berjumlah 3, dan Gereja berjumlah 2.⁶⁴

⁶³Gambaran Umum, Di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantauselatan, (26, Agustus 2024), Pukul 10:00 WIB

⁶⁴Harun, Sekretaris Desa, Dokumentasi, (Desa Ujungbandar Kecamatan Rantauselatan), (Selasa, 27 Agustus 2024) Pukul 14:00 WIB.

4. Tingkat Pendidikan Dan Sarana Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu unsur yang dibutuhkan oleh setiap kalangan manusia, karena pendidikan itu sendiri sebagai usaha mendewasakan pribadi seseorang untuk mencapai kemajuan dirinya sendiri, baik itu dalam hal pembentukan kepribadian. Adapun keadaan sarana pendidikan yang ada di Desa Ujung Bandar sebagai berikut:

Tabel 4.2

Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Ujungbandar

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Kepala Desa	1 Gedung
2	Balai Desa	1 Gedung
3	Pos Kamling	2 Bangunan
4	SD Negri	4 Bangunan
5	SMP/MTS	1 Bangunan
6	SMA	2 Bangunan
7	SMK	1 Bangunan
8	Balai Pertemuan	1 Gedung
9	MDA	4 Bangunan
10	T. Pemakaman Umum	3
11	TK	3 Bangunan
12	Puskesmas	2 Bangunan

5. Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil wawancara dengan kepala Desa Ujung Bandar jumlah penduduk berkisar 6.057 Jiwa.

Tabel 4.3

Jumlah penduduk di Desa Ujung Bandar

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	3.021 Orang
2	Perempuan	3.036 Orang
	Jumlah	6.057 Orang

Sumber Data: Data Administrasi Desa Ujung Bandar Tahun 2024

B. Temuan Khusus

Pernikahan merupakan suatu peristiwa bersejarah dalam rentan kehidupan manusia, suatu pernikahan sudah sewajarnya diharapkan berlangsung hingga seumur hidup. Dalam memilih yang akan menjadi pendamping hidupnya, setiap orang tentu mempunyai pertimbangan khusus yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku memilih pasangannya. Mengenai hal tersebut, usia menjadi salah satu penting yang harus diperhatikan bagi mereka yang ingin membina rumah tangga, tidak hanya pada usia berapa mereka diperbolehkan menikah, melainkan adanya kesiapan mental, fisik, psikologi pada pasangan suami istri di Desa Ujung Bandar yang menikah di usia 20-23 tahun.

1. Faktor Penyebab Pernikahan Pada Usia Rema di Desa Ujung Bandar

Adapun faktor penyebab pernikahan di usia remaja diantaranya adanya faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

Tabel 4.4**Faktor penyebab terjadinya pernikahan usia remaja**

No	INTERNAL	JUMLAH
1	Hamil di luar nikah	2 Remaja Perempuan
No	EKSTERNAL	JUMLAH
1	Orangtua	2 Remaja Perempuan
2	Ekonomi	3 Remaja Perempuan

a. Internal

Faktor Internal terhadap pernikahan di usia remaja merujuk pada aspek-aspek yang berasal dari dalam diri individu remaja yang mempengaruhi keputusannya untuk menikah di usia muda. Faktor ini meliputi kondisi psikologis, kehamilan yang tidak direncanakan, kematangan emosional yang belum memadai sering kali membuat remaja terburu-buru dalam mengambil keputusan besar seperti pernikahan

1. Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah di kalangan remaja sangat sering terjadi dikarenakan kurangnya pendidikan seksual, pengaruh teman sebaya, media serta faktor budaya. Remaja yang mengalami hal ini seringkali menghadapi penilaian negatif dari masyarakat dan keluarga yang dapat mempengaruhi mental dan emosional mereka, remaja yang hamil di luar nikah dapat mengalami kecemasan,

depresi, dan stres mereka merasa terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan yang berdampak pada kesehatan mental mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan remaja Susan mengatakan bahwa:

Kami berkenalan saat masih sekolah di SMK. Awalnya kami hanya teman dan kami berbeda jurusan pada saat sekolah dan sering menghabiskan waktu bersama. Lama-kelamaan, hubungan kami semakin dekat, dan kami merasa saling cocok. Kami tidak benar-benar memikirkan pernikahan pada awalnya. Namun, karena pergaulan bebas dan dorongan dari lingkungan sekitar, kami merasa bahwa menikah adalah langkah yang harus diambil keluarga kami tidak sepenuhnya setuju dengan keputusan kami untuk menikah pada usia muda, terutama karena kami merasa terlalu cepat membuat keputusan besar ini hanya karena tekanan sosial. Selain itu, kami juga harus belajar berkompromi dalam banyak hal karena perbedaan dalam cara kami bergaul dan berkomunikasi.⁶⁵

Kemudian hasil observasi yang peneliti lihat bahwa Susan memanglah remaja yang sering berpacaran contohnya disaat dia pulang sekolah lebih awal dari jam biasanya pulang sekolah, peneliti juga melihat dia tidak langsung pulang kerumah melainkan bermain dengan temanya dan pacarnya terkadang orang tua Susan sudah menelponya untuk menyuruh Susan untuk cepat pulang.⁶⁶

Dari hasil wawancara dengan orang tua Susan mengatakan bahwa :

Saya sangat perihatin dengan pernikahan remaja yang dipengaruhi oleh pergaulan bebas. Saya percaya bahwa usia muda adalah masa yang penting untuk berkembang dan memahami diri sendiri sebelum mengambil keputusan besar seperti pernikahan. Saya khawatir jika pernikahan dilakukan hanya karena tekanan sosial atau pergaulan bebas, maka bisa

⁶⁵ Susan salah Satu Remaja Yang Menikah di Usia Remaja, Wawancara, (Minggu, 1 September 2024), Pukul 10:00 WIB.

⁶⁶ Observasi, di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, (Senin, 2 September 2024), Pukul 13:00 WIB.

jadi keputusan tersebut tidak sepenuhnya matang dan itu terjadi ke anak saya dia menikah dengan usia masih muda karena mengikuti pergaulan saya sangat kecewa saya merasa gagal menjadi orang tua yang baik.⁶⁷

Selanjutnya hasil observasi yang peneliti lihat bahwa orang tua remaja sering kali menegur bahkan menasehati anaknya, terkadang anaknya tidak menurut kepada orang tuanya karena faktor pergaulan yang membuat anaknya melawan sama orang tuanya, orang tua remaja sangat kecewa dan merasa gagal dalam mendidik anaknya.⁶⁸

Selanjutnya hasil wawancara oleh tetangga susan menyatakan:

Awalnya, saya merasa sangat terkejut dan kecewa. Saya tidak tahu harus berkata apa dan merasa khawatir tentang masa depan mereka ditambah dengan umur susan yang masih muda bisa terbilang masih 21 tahun yang harus meninggalkan mas-masa remajanya karena menikah faktor pergaulan saya sempat mendengar orang tua susan jatuh sakit karena melihat tingkah anaknya yang menginginkan menikah karena sudah terjerumus pergaulan yang tidak baik.⁶⁹

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyatakan bahwa susan tidak mendapatkan keharmonisan didalam rumah tangganya dikarenakan suaminya belum bekerja dan sering terjadinya keributan didalam rumah tangganya hal itu yang mengakibatkan ketidak adanya keharmonisan yang dirasakan dalam rumah tangga. susan merasakan dampak negatif setelah mengambil keputusan untuk menikah dengan usia yang cukup masih muda karena faktor pergaulan. Peneliti juga melihat tidak adanya

⁶⁷ Tami, Orang Tua Remaja Bernama Saudari susan, *Wawancara*, (Minggu, 1 September 2024), Pukul 17:00 WIB.

⁶⁸ Observasi, Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, (Selasa, 3 September 2024), Pukul 16:00 WIB.

⁶⁹ Nurul, Salah Satu Tetangga susan yang menikah di usia remaja, (Minggu, 1 September 2024), Pukul: 17:30 WIB.

keharmonisan dalam rumah tangga susan dikarenakan tidak terpenuhinya indikator keharmonisan didalam rumah tangganya seperti, ekonomi yang tidak bagus yang membuat rumah tangga susan tidak harmonis, sedangkan agama yang bagus, kebutuhan biologis yang terpenuhi, kesehatan rumah tangga terjalankan didalam rumah tangga susan..⁷⁰

Selanjutnya wawancara peneliti terhadap hana yang menikah di usia remaja menyatakan bahwa:

Saya masih sekolah dengan usia masih 20 tahun, saya sudah lama berpacaran dengan pacara saya ketika tahu bahwa saya hamil saya meberitahukan kepacar saya bahwasanya saya hamil kami berdua bingung dan saya memberi tahu oerrang tua saya mereka sangat kecewa mereka memutuskan untuk menikahkan saya. Jujur saya belum siap secara mental dan emosional dan saya juga belum siap menjadi seorang ibu dan akhirnya saya berhenti sekolah dan memilih menikah.⁷¹

Hasil Observasi dengan saudari hana peneliti melihat bahwa saudari hana memang sangat sering keluar rumah terkadang hana keluar rumah pulang sampai jam 23:00 WIB membuat hana semakin terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Orang tua hana juga kerap menasehati hana pakaian yang digunakan hana cukup sopan tapi ajakan teman yang membuat hana menjadi terjerumus.⁷²

Hasil wawancara dengan orang tua hana mengatakan bahwa:

Iya betul, saya menikahkan anak saya karena saya sudah malu terhadap tetangga karena anak saya terjerumus pergaulan bebas

⁷⁰ *Observasi*, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantau Selatan, (Minggu, 1 September 2024), Pukul 18:00 WIB.

⁷¹ Hana, Salah Satu Remaja Yang Menikah di Usia Remaja, *Wawancara*, (Selasa, 3 September 2024), Pukul 13:30 WIB.

⁷² *Observasi*, Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, (Selasa, 3 September 2024), Pukul 09:00 WIB.

diluaran sana saya merasa gagal menjadi orang tua dalam mendidik anak saya ditambah lagi mereka belum selesai sekolah dan suaminya belum mempunyai pekerjaan saya belajar menerima keadaan.⁷³

Hasil observasi dengan Ibu Midah peneliti melihat bahwa ibu Midah adalah ibu yang sangat mengerti terhadap anaknya, terkadang ibu Midah capek melihat tingkah anaknya yang udah terlalu mengikuti pergaulan yang ada diluar. Peneliti juga melihat Ibu Midah tidak merasa bosan untuk menasehati anaknya.⁷⁴

Hasil wawancara dengan tetangga hana yang mengatakan bahwa:

Saya pribadi melihat keputusan yang diambil orang tua hana itu sangat baik demi menjaga nama keluarga, terlebih saya mendengar selalu terjadi keributan didalam rumah tangga mereka yang masih memikirkan keegoisan masing-masing bahkan orang tua hana tidak sungkan untuk bercerita dengan saya.⁷⁵

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyatakan bahwa hana menikah di usia remaja dengan keadaan sudah hamil yang mengakibatkan ketidak adanya keharmonisan yang terdapat didalam

⁷³ Midah, Salah Satu Orang Tua Remaja Yang bernama Saudari hana, *Wawancara*, (Rabu, 4 September 2024), Pukul 16:30 WIB.

⁷⁴ Observasi, Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, (Rabu, 4 September 2024), Pukul 17:00 WIB.

⁷⁵ Linda, Salah Satu Tetangga hana Remaja Yang menikah, *wawancara*, (Rabu, 4 September 2024), Pukul 17:00 WIB.

rumah tangganya walaupun sudah mempunyai anak 1 tetapi kebahagiaan tidak hana dapatkan dari rumah tangganya karena keegoisan mereka dan seringnya terjadi list komunikasi dianatra mereka yang membuat rumah tangga tidak terasa nyaman dan bahagia. Peneliti juga melihat yang dimana indikator keharmonisan rumah tangga tidak terpenuhi didalam rumah tangga hana seperti agama yang kurang, ekonomi yang tidak mencukupi, kesehatan rumah tangga yang tidak terjalankan, hanya saja kebutuhan biologis yang didapatkan hana, dengan tidak terpenhinya kebutuhan-kebutuhan didalam rumah tangga tentu mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga..⁷⁶

b. Eksternal

Faktor eksternal merujuk pada bebrbagai pengaruh atau tekanan yang berasal dari luar individu remaja dan mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah di usia muda. Faktor eksternal kondisi atau keadaan yang berasal dari lingkungan luar remaja , seperti ekspsteasi keluarga, atau keadaan ekonomi yang mendorong remaja untuk menikah sebelum siap secara emosional atau mental..⁷⁷

1. Orangtua

Orang tua adalah sosok peran utama dalam merawat, mendidik, dan membimbing anak-anak mereka. Orang tua juga berperan sebagai teladan yang mempengaruhi perkembangan karakter dan kpribadian

⁷⁶ Observasi, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantauelatan, (Rabu, 4 September 2024), Pukul 17:30 WIB.

⁷⁷ Gunawan, Rina, Sososlogi Keluarga Pernikahan Dan Peran Sosial, (Yogyakarta: Andalas Press 2020), hlm. 78-90.

anak, serta membantu anak dalam memahami dunia luar. Hubungan antara orang tua dan anak sangat penting bagi pertumbuhan mental, emosional, kesejahteraan mereka di masa depan.

Hasil wawancara pada remaja perempuan bernama dhea mengatakan bahwa:

Saya dinikahkan oleh orang tua saya dengan laki-laki yang sudah saya kenal dan laki-laki itu pacar saya, penyebab saya dinikahkan karena orang tua saya takut saya mengikuti pergaulan yang kurang baik di luaran sana. Walaupun pada saat itu umur saya masih 22 tahun, tetapi menurut orang tua saya itu tidak menjadi suatu masalah antara saya dan pacar saya.⁷⁸

Dari hasil observasi dengan saudari dhea peneliti melihat bahwa memang benar dhea di nikahkan oleh orang tuanya, dikarenakan orang tua remaja takut anaknya terjerumus ke hal yang tidak baik yang ada diluaran, ekonomi juga salah satu yang membuat orang tua dhea untuk menikahkan anaknya.

Hasil wawancara dibenarkan oleh orang tua dhea mengatakan bahwa:

Saya memang menikahnkan anak saya dengan umur yang masih 22 tahun, pada saat itu saya mempunyai alasan yang sangat kuat. Karena, saya takut anak saya mengikuti pergaulan yang tidak baik diluaran sana sedangkan itu anak perempuan saya satu-satunya. Ditambah lagi anak saya tidak mempunyai ayah maka saya mengambil keputusan untuk menikahkan anak saya dengan pacarnya demi masa depan anak saya yang baik.⁷⁹

⁷⁸ Susan, Salah Satu Remaja Yang Menikah di Usia Remaja, *Wawancara*, (Minggu, 1 September 2024), Pukul 10:00 WIB.

⁷⁹ Jubaidah, Salah Satu Orang Tua Remaja Yang menikah, *Wawancara*, (Senin, 2 September 2024), Pukul 16:00 WIB.

Kemudian hasil observasi dengan Ibu Jubaidah peneliti melihat keseharian dhea sekolah dan membantu ibunya berjualan dhea juga anak yang baik, peneliti juga melihat keputusan yang diambil oleh Ibu Jubaidah untuk menikahkan anaknya itu yang terbaik buat dhea dan keluarga.

Hasil wawancara dibenarkan oleh tetangga dhea mengatakan bahwa :

Saya sebagai tetangga ikut mendukung pernikahan mereka karena saya lihat sendiri dhea dan pacarnya juga sudah cukup lama mengenal ditambah laki-lakinya baik dan sopan, saya bisa mengatakan seperti ini sebab saya kenal dengan orang tua dhea karena orang tua dhea teman satu perwiritan sama saya maka dari itu saya pun yakin dengan keputusan orang tua dhea untuk menikahkan anaknya demi kebaikan anaknya.⁸⁰

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyatakan bahwa dhea menikah dengan di usia 22 tahun dhea merasa tidak mengganggu kehidrianya dan ke calon suaminya. Dhea pernah mengalami selisih paham dengan suaminya kadang hal-hal kecilpun bisa jadi perdebatan antara mereka, dhea dan suami mengatasi masalah tersbut dengan komunikasi yang baik bahkan orang tua dhea tidak pernah ikut campur dalam setiap masalah rumah tangga dhea dan suami. Alhamdulillah sejauh ini pernikahan dhea sangat harmonis walaupun terkadang ada perselisihan diantara dhea dan suami kami menggap itu menjadi ujian dalam rumah

⁸⁰ Sinta, Salah Satu tetangga Remaja Yang menikah, *Wawancara*, (Senin, 2 September 2024), Pukul 16:00 WIB.

tangga kami agar lebih baik kedepannya. Peneliti melihat adanya keharmonisan didalam rumah tangga saudari dhea, agama yang bagus, kebutuhan biologis terpenuhi, ekonomi yang mencukupi, dan kesehatan rumah tangga yang dijalankan seperti pola hidup sehat, berolahraga, kebutuhan-kebutuhan didalam rumah tangga tentu mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.⁸¹

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan melisa mengatakan bahwa:

Saya dinikahkan orang tua saya karena saya sudah cukup lama berpacaran dengan pacar saya semenjak saya duduk di bangku SMP sampai saya selesai sekolah SMK. Orang tua saya menyuruh saya menikah sedangkan saya belum mau karena di usia saya yang masih muda 21 tahun saya masih merasa belum siap apakah rumah tangga saya nantinya akan harmonis atau tidak tetapi orang tua saya menyuruh saya untuk menikah agar tidak terus berlarut-larut pacaran orang tua saya malu terkadang di omongin tetangga tentang saya yang berpacaran saya menurtui kemauan orang tua saya menikah dengan pacar saya walaupun usia saya dan pacar saya cuman beda satu tahun kami berpikir niat yang baik pasti semuanya akan baik-baik walaupun saya sempat sedih untuk meninggalkan masa-masa remaja saya.⁸²

Dari hasil observasi dengan saudari melisa peneliti juga melihat bahwa memang benar melisa dinikahkan karena suruhan orang tuanya, peneliti juga melihat keluarga melisa begitu sangat harmonis dan memiliki usaha yang selalu didukung oleh suami dan keluarganya yang membuat rumah tangga melisa harmonis.

⁸¹ Observasi, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantau Selatan, (Minggu, 1 September 2024), Pukul 15:00 WIB.

⁸² Hana, Salah Satu Remaja Yang Menikah Di Usia Remaja, Wawancara, (Selasa, 3 September 2024), Pukul 13:30 WIB.

Hasil wawancara ini dibenarkan oleh orang tua melisa mengatakan bahwa:

Iya betul, saya menikahkan anak saya setelah tammat SMK karena saya takut anak saya lama-lama pacaran datang hal yang tidak baik nantinya saya juga percaya sama calon anak saya karena saya mengenal bagaimana orang tua dari calon anak saya, saya juga mengetahui perbedaan usia anak saya dan calonnya hanya satu tahun tapi saya tetap berpikir positif demi kebaikan anak saya dan nama baik anak saya dimata tetangga.⁸³

Dari hasil observasi dengan Ibu Ida bahwa benar anaknya yang bernama melisa dinikahkan setelah tammat SMK karena takut berpacaran terlalu lama dan menjadi hal yang tidak baik, peneliti juga melihat Ibu Ida selalu mensupport dan memberikan arahan kepada anak dan mantunya dan terlihat harmonis keluarga anaknya.

Hasil wawancara ini dibenarkan oleh tetangga melisa mengatakan bahwa:

Saya pribadi melihat keputusan yang diambil orang tua melisa itu sangat baik karena saya melihat laki-laknya juga baik jika saya sebagai orang tua melisa saya juga akan mengatakan seperti itu ke anak saya karena saya juga engga mau anak saya jadi omongan tetangga karena asik berpacaran walaupun melisa baru selesai SMK itu tidak jadi penghalang untuk niat yang baik⁸⁴.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyimpulkan bahwasanya benar melisa menikah dengan di usia 21 tahun namun tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan keharmonisan didalam rumah tangga asalkan saling menghargai, komunikasi yang baik antara pasangan dan

⁸³ Ida, Salah Satu Orang Tua Remaja Yang Menikah di Usia Remaja, Wawancara, (Rabu, 4 September 2024), Pukul 16:30 WIB.

alhamdulillah melisa sekarang mempunyai usaha 3 cabang ponsel dan dapat memperkerjakan teman-temanya dan melisa merasakan keharmonisan didalam rumahtangganya. didalam rumah tangga melisa juga merasakan adanya keharmonisan seperti terpenuhinya kebutuhan biologis, agama yang bagus, ekonomi yang mencukupi, dan kesehatan didalam rumah tangga yang dijalankan seperti pola makan, berolahraga, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan didalam rumah tangga tentu sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga.⁸⁵

2. Ekonomi

Ekonomi dalam pernikahan merujuk pada aspek-aspek keuangan dan materi yang mempengaruhi kehidupan pernikahan, baik sebelum maupun setelah pernikahan. Ekonomi juga mencakup pengaturan keuangan bersama, pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, ekonomi yang stabil dapat membantu mengurangi stres dalam rumah tangga sementara kesulitan keuangan sering kali menjadi salah satu penyebab konflik dalam pernikahan.

Hasil wawancara dengan sukma remaja yang menikah di usia 22 mengatakan bahwa:

Usia saya sekarang 23 tahun saya menikah di usia 22 tahun saya menikah di usia remaja karena faktor ekonomi dulu saya kuliah sembari bekerja saya menikah karena orang tua saya takut saya terjerumus ke hal yang tidak baik dengan pacar saya ditambah lagi saya sudah putus kuliah, awalnya saya ragu untuk menikah di usia yang cukup masih muda tetapi pasangan saya datang dengan niat baiknya. yang menginginkan saya menikah di usia

⁸⁵ *Observasi*, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantau Selatan, (Selasa, 3 september 2024), Pukul 14:00 WIB.

remaja saya sendiri dan didukung keluarga besar saya, saya kira menikah dengan usia yang masih muda sangat banyak memicu pertengkaran ternyata saya merasakan keharmonisan didalam rumah tangga saya walaupun terkadang terjadi selisih paham di antara kami, saya merasakan setelah menikah di usia remaja sangat bahagia tidak semua pernikahan dengan usia yang masih muda itu akan berakhir perceraian asalkan di dalam rumah tangga saling kerjasama, komunikasi yang baik agar didalam rumah tangga terdapat keharmonisan.⁸⁶

Dari hasil observasi dengan saudari sukma peneliti melihat bahwa memang benar saudari sukma menikah dikarenakan faktor ekonomi keluarga saudari sukma juga sempat merasakan kerja sembari kuliah, peneliti juga melihat rumah tangga sukma harmonis tetapi terkadang masih kekurangan ekonomi dalam mencukupi rumah tangganya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan orang tua sukma mengatakan bahwa:

Anak saya yang menikah anak ke 3 saya mendukung anak saya untuk menikah di usia remaja karena saya takut anak saya terjerumus ke hal yang tidak baik yang melanggar ajaran agama di tambah anak saya sudah putus kuliah karena faktor ekonomi keluarga kami kurang baik. Saya melihat rumah tangga anak saya baik-baik saja bahkan anak saya masih bisa bermain dengan teman sebayanya walaupun sudah menikah saya memberikan arahan kepada anak saya agar menjadi isteri, ibu yang berbakti kepada suaminya agar rumah tangga selalu rukun, harmonis, anak saya jarang sekali menceritakan permasalahan yang terjadi didalam rumah tangganya, karena saya melihat sejauh ini rumah tangga anak saya sangat harmonis dan menantu saya sangat bertanggung jawab walaupun usia mereka masih terbilang cukup muda saya merasa lega melepaskan anak saya untuk menikah dengan menantu saya.⁸⁷

⁸⁶ Sukma, Salah Satu Remaja Yang Menikah di Usia Remaja, *Wawancara*, (Kamis , 5 September 2024), Pukul 15:30 WIB.

⁸⁷ Susi, Salah Satu Orang Tua Remaja Yang Menikah di Usia Remaja, *Wawancara*, (Jumat, 6 September 2024), Pukul 17:00 WIB.

Dari hasil observasi dengan Ibu Susi bahwa memang benar Sukma menikah di usia 22 tahun dikarenakan faktor ekonomi keluarga Ibu Susi kurang baik dikarenakan suami Ibu Susi tidak pekerja. Ibu Susi juga mengatakan pernikahan anaknya rukun dan harmonis dan anaknya jarang menceritakan permasalahan keluarganya dengan orang tuanya, Ibu Susi merasa senang melihat rumah tangga anaknya.

Hasil wawancara dengan tetangga saudari sukma mengatakan bahwa:

saya melihat rumah tangga yang menikah di usia remaja bagi saya menikah dengan usia yang masih cukup muda tidak masalah agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik apalagi saya melihat rumah tangga sukma sangat baik bahkan mereka jarang sekali terdengar keributan mereka bisa membuat rumah tangga mereka harmonis dengan umur mereka yang masih muda dan bisa dibilang ego mereka masih sama-sama tinggi walaupun terkadang sesekali terjadi selisih paham tapi itu tidak membuat rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis, saya melihat kerluarga mereka sangat harmonis.⁸⁸

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyatakan bahwa rumah tangga saudari sukma sangat harmonis walaupun mereka menikah dengan usia yang cukup masih muda bahkan saudari sukma rela putus kuliah karena ekonomi keluarganya tidak baik dan mengambil keputusan untuk menikah dengan pacarnya, bahkan saudari sukma mendapatkan apa yang dia mau dari suaminya bahkan rumah tangga sukma terbilang sangat berkecupan dari segi ekonomi walaupun terkadang terjadi selisih paham antara sukma dan suami tetapi tidak membuat rumah tangga mereka retak bahkan semangkin nyaman, aman dan harmonis. peneliti

⁸⁸ Ina, Salah Satu Tetangga Remaja Yang Menikah di Usia remaja, Wawancara, (Jumat 6 September 2024), Pukul 17:30 WIB.

juga melihat adanya keharmonisan didalam rumah tangga saudari sukma yang dimana agama yang bagus, kebutuhan biologis yang terpenuhi, ekonomi yang mencukupi, dan kesehatan rumah tangga, dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan didalam rumah tangga tentu mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.⁸⁹

Selanjutnya hasil wawancara dengan saudari dewi mengatakan bahwa:

Sebenarnya, saya tidak berpikir untuk menikah cepat tetapi keadaan keluarga saya yang sulit memaksa saya untuk menikah. Ayah saya sudah tidak bekerja sejak lama dan ibu saya hanya membantu sedikit dengan berjualan, jadi saat ada yang melamar dan keluarganya cukup mampu ada dorongan dari keluarga juga mereka berpikir ini adalah cara terbaik supaya saya tidak lagi menjadi tanggungan keluarga, awalnya saya pikir setelah menikah semuanya akan lebih baik terutama dari segi ekonomi. Suami saya bekerja, tapi ternyata penghasilan suami saya juga pas-pasan apalagi saya sekarang sedang hamil jujur berat saya belum siap baik secara emosional maupun ekonomi bahkan rumah tangga kami sering terjadi keributan karena ekonomi dan ke egoisan kami satu sama lain, saya tidak merasakan adanya kebahagiaan di dalam rumah tangga saya. saya sangat kecewa padahal saya mash ingin sekolah.⁹⁰

Dari hasil observasi dengan saudari Dewi peneliti melihat bahwa memang benar Dewi menikah dikarenakan keadaan keluarga yang sulit yang membuat saudari Dewi harus menikah muda, Peneliti juga melihat didalam rumah tangganya sering terjadi ketidak cocokan antara suami dan isteri dikarenakan ekonomi dan keegoisan satu sama lain.

⁸⁹ *Observasi*, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantauelatan, (Kamis, 5 September 2024), Pukul 16:30 WIB.

⁹⁰ Dewi, Salah Satu Remaja Yang Menikah di Usia Remaja, Wawancara, (Jumat, 6 September 2024), Pukul 14:00 WIB.

Selanjutnya hasil wawancara dengan orangtua dewi mengatakan bahwa:

Sebenarnya ini keputusan yang berat bagi saya tapi kondisi ekonomi keluarga sangat sulit suami saya sudah lama tidak bekerja dan saya hanya berjualan kecil-kecilan di rumah kami tidak cukup uang untuk melanjutkan sekolah anak saya. Ketika ada yang melamar dan menawarkan untuk menikahi anak saya saya merasa ini bisa sedikit meringankan beban keluarga selain ekonomi saya juga khawatir dengan pergaulan anak-anak zaman sekarang saya pikir menikah bisa memberikan perlindungan kepada anak saya calon suaminya bekerja dan punya penghasilan tetap awalnya saya pikir setelah anak saya menikah kami bisa terbantu dari sisi keuangan tapi anak saya dan suaminya juga masih pas-pasan ditambah sekarang tanggungan mereka bertambah karena anak saya hamil kadang saya merasa bersalah karena anak saya menikah terlalu muda di tambah keluarga anak saya sering terjadi keributan di dalam rumah tangganya dan tidak banyak saya melihat keharmonisan di dalam rumah tangga anak saya.⁹¹

Hasil Observasi dengan Ibu Sari peneliti melihat bahwa memang benar Ibu Sari menikahkan anaknya karena ekonomi keluarga Ibu Sari yang kurang, peneliti juga melihat Ibu sari sedih melihat rumah tangga anaknya yang selalu ada keributan dikarenakan ekonomi keluarga dan egois mereka.

Hasil wawancara dengan tetangga dewi mengatakan bahwa:

Saya sudah tahu keluarga mereka memang cukup sederhana dan kondisi ekonominya sulit, saya tidak terlalu terkejut waktu anaknya dewi menikah muda karena saya tahu keluarganya berharap pernikahan bisa sedikit meringankan beban ekonomi mereka. setelah menikah kehidupan dewi berubah saya sering melihat hidup mereka pas-pasan ditambah dewi sedang hamil jadi kalau dilihat dari segi ekonomi pernikahan itu belum mengangkat kondisi ekonomi mereka tanggung jawab setelah menikah itu besar sangat banyak memicu terjadinya keributan

⁹¹ Sari, Salah Satu Orang Tua Remaja Yang Menikah di Usia Remaja, wawancara, (Sabtu, 7 September 2024), Pukul 10:00 WIB

didalam rumah tangga sama halnya seperti keluarga dewi yang saya lihat tidak adanya kenyamanan, keharmonisan.⁹²

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyatakan bahwa menikah dengan faktor ekonomi tidak menjamin pernikahan itu akan baik-baik saja bahwa rumah tangga dewi tidak merasakan keharmonisan karena ekonomi yang masih pas-pasan di tambah dewi sedang hamil. pekerjaan yang mereka miliki terutama laki-laki sering kali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dewi merasa menyesal dia meninggalkan sekolahnya dan cita-citanya dan memilih menikah dengan usia masih muda dan rumah tangganya tidak merasakan keharmonisan. peneliti juga melihat kurangnya keharmonisan didalam rumah tangga dewi yang dimana agama yang bagus, kebutuhan biologis tercukupi, kesehatan rumah tangga terjalankan, tetapi faktor ekonomi yang membuat rumah tangga dewi kurang harmonis.⁹³

Hasil wawancara dengan saudari fatma mengatakan bahwa:

Saya menikah di usia 21 tahun karena faktor ekonomi keluarga saya kesulitan finansial, dan pada saat itu saya berpikir menikah dengan suami saya yang sudah bekerja adalah cara untuk meringankan beban keluarga. saya tahu ini keputusan yang sangat berat tapi saya juga yakin dengan pilihan saya. Alhamdulillah kehidupan kami berjalan dengan baik meskipun saya menikah muda suami saya sangat pengertian dan selalu mendukung saya kami berusaha untuk saling mengerti dan berkomunikasi yang baik agar rumah tangga kami selalu harmonis dan damai apalagi kami sudah mempunyai anak kehidupan saya semangkin

⁹² Sinta, Salah Satu Tetangga Dari Remaja Yang Menikah, (Sabtu 7 September 2024), Pukul 15:00 WIB.

⁹³ *Observasi*, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantauelatan, (Jumat, 6 September 2024), Pukul 15:00 WIB.

berwarna yang paling penting bagi kami adalah komunikasi dan selalu berusaha terbuka satu sama lain.⁹⁴

Dari hasil observasi dengan saudari Fatma peneliti melihat bahwa memang benar Fatma menikah di usia 21 tahun keluarga mereka kesulitan finansial yang membuat ramah harus menikah, peneliti juga melihat rumah tangga saudari Fatma bahagia dan harmonis dikarenakan suami sudah bekerja dan finansial dalam rumah tangga tercukupi.⁹⁵

Hasil wawancara dengan orang tua saudari fatma mengatakan bahwa:

Kami mendukung keputusan anak kami menikah di usia muda karena kondisi ekonomi kami yang sangat sulit ketika anak kami ingin menikah dengan seseorang yang kami anggap bisa bertanggung jawab dan sudah bekerja kami melihat ini sebagai solusi untuk meringankan beban kami sekaligus memberikan masa depan yang lebih setabil untuk anak kami saya sangat merasa bersyukur karena meskipun anak kami menikah di usia muda mereka bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis walaupun terkadang terjadi selisih paham di antara mereka berdua anak saya dan mantu saya selalu terbuka satu sama lain hal itu mebuat rumah tangga mereka damai dan harmonis.⁹⁶

Dari hasil observasi dengan Ibu Salma peneliti melihat bahwa memang benar Ibu Salma menikahkan anaknya karena faktor finansial dalam keluarga, peneliti juga melihat Ibu Salma bahagia melihat anaknya yang sudah menikah karena rumah tangga anaknya rukun dan harmonis.

Selanjutnya hasil wawancara dengan tetangga fatma mengatakan bahwa:

⁹⁴ Fatma, Salah Satu Remaja Yang Menikah di Usia Remaja, *Wawancara*, (Sabtu, 7 September 2024), Pukul 10:00 WIB.

⁹⁵ *Observasi*, Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, (Minggu, 8 September 2024), Pukul 09:00 WIB.

⁹⁶ Salma, Orang Tuadari Remaja Yang Menikah di Usia Remaja, *Wawancara*, (Minggu, 8 September 2024), Pukul 09:00 WIB.

Saya cukup kaget ketika mendengar bahwa salah satu remaja dilingkungan saya menikah di usia muda namun setelah mengetahui alasan dibalik keputusan tersebut karena ekonomi, saya melihat bahwa mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan harmonis meskipun mereka menikah muda. sikap saling menghargai dan komunikasi yang baik di antara mereka berdua yang membuat keluarga mereka harmonis walaupun setiap rumah tangga terjadi keributan dan itu tidak menjadikan rumah tangga mereka hancur saya berharap mereka bisa terus menerus menjaga keharmonisan dalam rumah tangga mereka dan mengatasi segala tantangan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyatakan pernikahan diusia muda sering kali dipicu oleh kondisi ekonomi keluarga yang sulit hal itu yang terjadi terhadap saudari fatma yang mengalami pernikahan di usia remaja karena ekonomi pernikahan saudari fatma sangat harmonis dengan usia mereka yang masih muda komunikasi yang baik saling terbuka satu sama lain yang membuat rumah tangga mereka harmonis walaupun terkadang terjadi keributan dan mereka dapat mengatasinya bahkan suami saudari fatma sangat mengerti dengan kondisi fatma dan umur fatma yang cukup masih muda tidak menghambat keharmonisan didalam rumah tangga mereka. Peneliti juga melihat adanya keharmonisan didalam rumah tangga fatma yang dimana agama yang bagus, kebutuhan biologis terpenuhi, ekonomi yang cukup, kesehatan rumah tangga yang terjalankan sehingga keluarga fatma merasakan keharmonisan didalam rumah tangganya.⁹⁷

⁹⁷ *Observasi*, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantauelatan, (Sabtu, 7 September 2024), Pukul 13:00 WIB.

2. Dampak positif dan negatif pernikahan di usia remaja terhadap keharmonisan

Adapun dampak dalam pernikahan yang dimana terbagi menjadi dua dampak positif dan dampak negatif dalam pernikahan yang mengakibatkan keharmonisan didalam rumah tangga.

a. Dampak positif pernikahan

Tabel 4.5
Dampak Positif Pernikahan Usia Remaja

No	Dampak Positif	Jumlah
1.	Dukungan Emosional	2 Remaja Perempuan
2	Kemandirian	2 Remaja Perempuan

Pernikahan usia remaja seringkali dianggap kontroversial karena banyaknya tantangan yang dihadapi pasangan muda. Meskipun pernikahan di usia remaja seringkali membawa tantangan, terdapat juga sejumlah dampak positif yang dapat dirasakan oleh pasangan muda dengan dukungan yang tepat, pendidikan, dan pemahaman yang baik tentang tanggung jawab.

Hasil observasi yang peneliti lihat adalah bahwa pernikahan memberikan dampak bagi setiap individu peneliti juga melihat dampak itu membawa ke hal yang positif baginya dan orang-orang disekitarnya, pernikahan yang mereka lakukan tidak melanggar norma-norma agama sehingga mereka merasakan keharmonisan didalam rumah tangga.⁹⁸

⁹⁸ Observasi, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantaukelantan ,(Rabu, 28 Agustus 2024), Pukul 12:30 WIB.

1. Dukungan Emosional

Dukungan emosional adalah bentuk bantuan yang diberikan ke seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental dapat memberikan empati menunjukkan rasa perhatian, dan memberikan dorongan semangat saat individu menghadapi kesulitan atau stress.

Dari hasil wawancara dengan saudari remaja dhea mengatakan bahwa:

Apa yang sudah saya lakukan mengambil keputusan untuk menikah dengan usia yang masih cukup muda memberikan efek positif bagi saya awalnya saya berpikir kalau saya tidak mengikuti keinginan orang tua saya untuk menikah mungkin saya akan tidak sebahagia sekarang ini pernikahan dengan usia yang masih muda dan mendapatkan suami yang perhatian membuat saya percaya bahwa pernikahan di usia muda tidak menjamin terjadinya perceraian yang awalnya saya ragukan ternyata rumah tangga saya sangat bahagia harmonis.⁹⁹

Hasil Observasi dengan saudari Dhea peneliti melihat rumah tangga saudari Dhea sangat harmonis dan suaminya selalu memberikan hal yang positif terhadap keluarga mereka, peneliti juga melihat saudari Dhea masih diperbolehkan untuk bertemu dengan teman-temannya walaupun status sudah menjadi isteri.

Selanjutnya hasil wawancara dengan orang tua dhea mengatakan bahwa :

Anak saya sempat enggak mau saya suruh untuk menikah , dhea hanya tammatan SMA dia sempat menolak karena takut untuk membina rumah tangga akhirnya saya memberikan nasehat supaya anak saya menikah walaupun dengan usia dia yang

⁹⁹ Dhea, Salah Satu Remaja Yang Menikah di Usia Remaja Berdampak Positif, wawancara, (Rabu, 28 Agustus 2024), Pukul 17:00 WIB.

masih muda anak saya menikah dengan pacarnya yang sudah lama sama anak saya setelah saya sudah memberikan nasehat anak saya mengiyakan untuk menikah dengan pacarnya alhamdulillah anak saya merasakan kebahagiaan didalam rumah tangganya.¹⁰⁰

Dari hasil observasi dengan Ibu Cahaya peneliti melihat memang benar Ibu Cahya menikahkan anaknya setelah tammat sekolah, peneliti juga melihat kebahagiaan yang Ibu Cahya rasakan ketika melihat rumah tangga anaknya yang harmonis dan rukun.

Hasil wawancara dengan tetangga dhea mengatakan:

Saya juga sempat mendengar dhea menolak untuk meniikah dengan usia dia yang masih remaja dia masih ingin menikmti masa-masa remajanya disitu saya sedikit kasihan tetapi itu semua untuk kebahagiaan dhea karena dhea sudah tidak punya ayah dan ibunya tidak mau melihat anaknya terjerumus ke hal yang tidak baik akhirnya dhea mau menikah sekarang saya melihat rumah tangga dhea sangat harmonis ibunya sangat bahagia melepaskan putrinya di laki-laki yang tepat.

Dari hasil observasi dengan saudari dhea bahwa pernikahan di usia remaja memang memberikan hal yang positif selagi didalam rumah tangga terdapat komunikasi yang baik antara pasangan yang tadinya , walaupun diawal dia ragu untuk menikah setelah dia pikir ini yang terbaik buat dia dan ibunya yang tadinya dia masih memikirkan bersenang-senang menghabiskan masa remaja sama teman-temanya akhirnya dia merasakan kenyamanan dan keharmonisan yang dia dapatkan dari suaminya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Cahaya, Orang Tua Remaja Bernama Saudari Dhea Salah Satu Remaja Yang Menikah Berdampak Positif, *Wawancara*, (Kamis, 29 Agustus 2024), Pukul 17:30 WIB.

¹⁰¹ *Observasi* di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantau Selatan, (Rabu, 28 Agustus 2024), Pukul 17:30 WIB.

Hasil wawancara dengan saudari melisa mengatakan:

Awalnya saya merasa takut karena saya belum yakin bisa mengurus rumah tangga dengan usia saya yang masih cukup muda bahkan saya baru selesai sekolah. Namun, ibu saya dan pacar saya selalu memberikan pandangan yang positif kepada saya mengenai pernikahan awalnya saya sedih dan ragu tetapi ini yang terbaik untuk saya saya merasakan dukungan dari suami saya pada saat saya merasa sedih atau bingung pada saat saya ingin membuka usaha dia selalu mendengarkan dan ikut membantu saya dukungan suami membuat saya lebih percaya diri saya merasa tidak sendiri dan kami selalu menghadapi masalah bersama-sama, itu yang membuat saya secara mental dan omongan orang tentang menikah muda.¹⁰²

Hasil observasi dengan saudari Melisa peneliti melihat adanya dukungan yang di berikan suami kepada saudari Melisa, peneliti juga melihat rumah tangga Melisa begitu harmonis dia percaya saling mensupport satu sama lain membuat keluarga bahagia.

Hasil wawancara dengan orang tua melisa mengatakan bahwa :

Anak saya sempat tidak mau untuk menikah tetapi keputusan yang kami ambil bersama-sama membuat anak saya bahagia walaupun dia menikah muda saya melihat kedewasaan anak saya sudah ada dalam dirinya pada saat dia ingin mengambil suatu keputusan dan selalu dapat dukungan dari suaminya dari situ saya melihat mental anak saya baik-baik saja pernikahan usia remaja tidak seburuk yang iya pikirkan bahkan dia selalu mendapatkan kasih sayang semangat dari suaminya.¹⁰³

Dari hasil observasi dengan Ibu Salma Peneliti melihat adanya kebahagiaan yang dirasakan Ibu Salma melihat rumah tangga anaknya,

¹⁰² Melisa, Salah Satu Remaja Yang Menikah di Usia Remaja Yang Berdampak Positif, *Wawancara*, (Kamis, 29 Agustus 2024), Pukul 17:15 WIB.

¹⁰³ Salma, Salah Satu Orang Tua dari Remaja Yang Menikah di Usia Remaja Berdampak Positif, *Wawancara*, (Sabtu, 31 Agustus 2024), Pukul 17:00 WIB.

peneliti juga melihat Ibu Salma merasa tidak salah mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya dan menjaga nama baik keluarga.

Selanjutnya hasil wawancara dengan tetangga melisa mengatakan bahwa:

Saya melihat mereka sangat beruntung satu sama lain, tetangga saya melisa sering curhat ke suaminya saya suka mendengar mereka berbicara dengan lemah lembut satu sama lain, terutama ketika melisa terlihat sedang stres suaminya selalu menenangkannya dan memberikan dukungan semangat meskipun mereka masih muda mereka saling mendukung dengan baik. Yang tadinya melisa merasa bingung dan tidak yakin dengan hidupnya tapi setelah menikah, meskipun ada banyak tantangan dia punya tempat untuk berbagi cerita dan perasaanya.

Hasil observasi dengan saudari melisa bahwa pernikahan di usia remaja tidak seburuk yang dibayangkan walaupun awalnya melisa ragu apakah dia akan merasakan kesepian ditambah melisa anak yang panikan tapi dia mendapatkan suami yang selalu memberikan dukungan semangat itu yang bikin dia lebih lega terutama waktu ada masalah dalam mengambil keputusan untuk membuka usaha.¹⁰⁴

2. Kemandirian

Kemandirian bagi remaja yang menikah di usia muda merujuk pada kemampuan mereka untuk mengelola dan bertanggung jawab atas sebagai aspek kehidupan mereka baik dari emosional, finansial, sosial, dan mengambil suatu keputusan.

¹⁰⁴ *Observasi*, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantaukelatan, (Kamis, 29 Agustus 2024), Pukul 18:00 WIB.

Hasil wawancara dengan remaja bernama sukma mengatakan bahwa:

Setelah menikah saya merasa lebih mandiri tidak bisa bergantung lagi ke orang tua walaupun dulu saya juga tidak sepenuhnya bergantung dengan orang tua, saya belajar banyak hal seperti mengatur keuangan, rumah, memasak awalnya sulit saya harus mengurus rumah sekaligus suami dengan usia saya yang masih remaja , saya bangga karena bisa melakukan banyak hal dan selalu di bantu suami bahkan saya merasakan kebahagiaan didalam rumah tangga saya.¹⁰⁵

Hasil observasi dengan saudari Sukma Peneliti melihat dai sempat ragu untuk menikah di usia muda walaupun dulunya Sukma sepenuhnya tidak mengandalkan orang tuanya, peneliti juga melihat saudari Sukma dapat mengatur bagaimana rumah tangganya sehingga meraakan keharmonisan didalamnya.

Dari hasil wawancara dengan orang tua sukma mengatakan bahwa:

Setelah menikah saya melihat anak saya sukma menjadi jauh lebih mandiri walaupun pada saat remaja dia sudah mandiri bahkan mencari uang untuknya sendiri sudah iya lakukan menikah muda memaksanya untuk belajar cepat dia bisa memasak mengurus rumah bahkan dia merasakan rumah tangga yang harmonis karena dia juga selalu mendapatkan ijin dari suaminya untuk boleh main dengan teman-temanya asalakan pulang tepat waktu.¹⁰⁶

Dari hasil observasi dengan Ibu Susi penelit melihat anak Ibu Susi saudari Sukma setelah menikah menjadi jauh lebih mandiri, menikah dengan usia muda membuat rumah tangganya harmonis, peneliti juga melihat Ibu Susi merasa tenang sudah menikahkan anaknya.

¹⁰⁵ Sukma, Salah Satu Remaja Yang Menikah di Usia Remaja Berdampak Positif, *Wawancara*, (Kamis , 5 September 2024), Pukul 16:30 WIB.

¹⁰⁶ Susi, Salah Satu Orang Tua Dari Remaja Yang Menikah di Usia Remaja Berdampak Positif, *Wawancara*, (Jumat, 6 September 2024), Pukul 17:15 WIB.

Hasil wawancara dengan tetangga sukma mengatakan:

Saya tahu sukma semenjak sekolah sampai kuliah dulu sebelum menikah dia sering bekerja bahkan membantu prekonomian orang tuanya setelah menikah dia jauh lebih bisa untuk memikirkan dan mengerjakan tugasnya sebagai isteri dan dia selalu dapat kasih sayang penuh dari suaminya dan saya juga jarang melihat dia meminta bantuan ke orang tuanya malah kadang dia membantu orang tuanya walaupun dia sudah menikah.

Hasil observasi dengan saudari sukma bahwa menikah di usia remaja dengan suruhan orang tua itu tidak membuat kita tidak mendapatkan kenyamanan tapi sukma merasakan bahkan tidak menyangka akan di bahagiakan oleh suaminya sukma selalu merasakan keharmonisan bahkan dengan kemandirianya dia tidak canggung lagi untuk mengerjakan pekerjaan rumah bahkan dia juga tidak mempermasalahkan ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.¹⁰⁷

Hasil wawancara peneliti dengan remaja fatma mengatakan bahwa:

Menikah membuat saya harus belajar mandiri dalam banyak hal dulu saya masih sering mengandalkan orang tua untuk segala hal bahkan pada saat ekonomi keluarga saya lagi tidak membaik saya tidak dapat membantu orang tua saya, tapi setelah menikah saya harus mengatur semuanya dengan sendiri mulai dari urusan rumah, keuangan saya juga mulai bekerja untuk membantu suami dan menyisih sebagian untuk orang tua saya jadi saya lebih merasa dewasa dan bertanggung jawab sekarang ditambah lagi suami saya mendukung pekerjaan saya.¹⁰⁸

Hasil Observasi dengan saudari Fatma peneliti melihat Fatma sudah bisa mengatur rumah tangganya dan Fatma ikut bekerja untuk membantu

¹⁰⁷ *Observasi*, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantau Selatan, (Kamis, 5 September 2024), Pukul 17:30 WIB.

¹⁰⁸ Fatma, Salah Satu Remaja Yang Menikah di Usia Remaja Berdampak Positif, *Wawancara*, (Sabtu, 7 September 2024), Pukul 13:00 WIB

keperluan keluarga, peneliti juga melihat Fatma lebih dewasa dalam pemikiran, bertindak setelah sudah menikah dan mempunyai anak.

Selanjutnya hasil wawancara dengan orang tua fatma mengatakan bahwa:

Saya percaya keputusan menikah di usia muda bukanlah keputusan yang mudah tapi saya lakukan ini untuk kebaikan anak saya meskipun awalnya saya cemas saya melihat banyak perubahan sebelum menikah anak saya masih sangat bergantung pada saya terutama untuk hal-hal mengambil suatu keputusan tapi setelah menikah dia mulai belajar mengurus banyak hal dengan sendiri seperti mengatur rumah memasak dan mengelola keuangan jika ada masalah dirumah dia tidak langsung meminta bantuan kepada kami tapi mencari solusi dengan pasangannya dia juga mulai bekerja untuk membantu kebutuhan keluarganya.¹⁰⁹

Dari hasil observasi dengan Ibu Salma peneliti melihat bahwasanya adanya perubahan kepada anaknya setelah menikah Fatma anak dari Ibu salam juga tidak lagi sepenuhnya bergantung dengan orang tuanya, peneliti juga melihat Ibu Salma merasa tenang dan bahagia setelah melihat perubahan anaknya.

Hasil wawancara dengan tetangga fatma mengatakan:

Tentu awalnya saya merasa kaget karena biasanya anak seusianya fokus bermain dengan teman-temannya tapi dia mengambil keputusan untuk menikah memang dikarenakan ekonomi mereka tidak stabil jelas sekali ada perubahan sebelum menikah dia sering terlihat santai dan menghabiskan waktu sama teman-teman tapi setelah menikah dia lebih banyak dirumah dan mulai menjalani peran sebagai isteri bahkan bekerja dia mulai bertanggung jawab sekarang dia

¹⁰⁹ Salma, Orang Tuadari Remaja Yang Menikah di Usia Remaja Berdampak Positif, *Wawancara*, (Minggu, 8 September 2024), Pukul 11:00 WIB.

melakukanya sangat baik meskipun usianya masih muda dan saya melihat dia selalu mendapatkan dukungan semangat dari suaminya.

Hasil Observasi dengan saudari fatma bahwa fatma setelah menikah tampak lebih mandiri dalam mengelola rumah tangganya fatma juga menunjukkan peningkatan dalam hal pengambilan keputusan sebelum menikah fatma cenderung meminta pendapat orang tuanya bahkan temannya setelah menikah fatma lebih sering berdiskusi dengan suaminya dalam mengambil keputusan fatma dan suaminya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebelumnya fatma masih menerima bantuan finansial dari orang tuanya tetapi sekarang fatma yang memberikan finansial kepada orang tuanya meskipun fatma menjadi mandiri dia tetap mendapatkan dukungan dari orang tuanya bahkan dari suaminya.¹¹⁰

b. Dampak Negatif Pernikahan Usia Remaja

Tabel 4.6
Dampak Negatif Pernikahan Usia Remaja

No	Dampak Negatif	Jumlah
1	Tidak Dapat Mengatur Keuangan	2 Remaja Perempuan
2	Tidak Peduli Terhadap Kesehatan Keluarga	1 Remaja Perempuan

Pernikahan di usia remaja sering kali menghadapi banyak tantangan dan dapat memiliki sejumlah dampak negatif yang dimana resiko kesehatan mental, pendidikan yang terhambat, kesehatan fisik. Penting

¹¹⁰ *Observasi*, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantaukelatan, (Sabtu, 7 September 2024), Pukul 15:00 WIB

bagi individu dan masyarakat untuk memahami tantangan ini dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengurangi resiko serta meningkatkan kualitas hidup pasangan muda.

Dampak negatif pernikahan di usia remaja merujuk pada berbagai efek merugikan yang dapat mempengaruhi keseimbangan dan kualitas hubungan dalam pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Remaja mungkin belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi tantangan pernikahan yang dapat mengakibatkan konflik dan ketidakstabilan emosional. Keharmonisan hal yang paling penting didalam rumah tangga, rumah tangga yang harmonis harus adanya komunikasi yang baik, ekonomi yang cukup, mental yang baik agar didalam rumah tangga merasakan kenyamanan dan keharmonisan.

Hasil observasi yang peneliti lihat bahwa pernikahan di usia remaja berdampak negatif bagi individu yang belum bisa mengatur emosionalnya, ekonomi, bahkan mentalnya peneliti juga melihat dampak ke hal yang negatif baginya dan orang-orang disekitarnya, pernikahan yang mereka lakukan tidak melanggar norma-norma agama tapi akan berefek samping terhadap keharmonisan rumah tangganya.¹¹¹

1. Tidak Dapat Mengatur Keuangan

Tidak dapat mengatur keuangan dalam rumah tangga sangat berdampak negatif dalam keharmonisan rumah tangga sehingga dapat

¹¹¹ Observasi, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantaukelatan,(Minggu, 8 September 2024), Pukul 10:00 WIB.

menyebabkan masalah finansial seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, menumpuknya pinjaman, kesulitan mencapai tujuan finansial jangka panjang.

Hasil wawancara peneliti dengan remaja Susan mengatakan bahwa:

Tentu setelah menikah saya menghadapi banyak tantangan finansial pada awalnya kami sangat kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya baru tammat sekolah belum bekerja suami saya sudah bekerja dengan gaji yang tidak terlalu besar kami harus membayar sewa rumah, beli bahan pokok, kami tidak memiliki banyak pengetahuan tentang mengatur keuangan mengatur anggaran biaya dan pengeluaran dengan baik sering terjadi keributan didalam rumah tangga saya kadang-kadang keluarga kami memberikan bantuan finansial tetapi itu tidak selalu konsisten masalah keuangan sering membuat kami stres dan berdebat.¹¹²

Dari hasil observasi dengan saudara Susan peneliti melihat Susan sangat kesulitan dalam mengatur keuangan didalam rumah tangganya hal tersebut yang sering membuat rumah tangga Susan terjadi keributan dan mengalami selisih paham.¹¹³

Hasil wawancara peneliti dengan orang tua Susan mengatakan :

Tentu setelah anak saya menikah kami melihat bahwa mereka menghadapi banyak masalah finansial mereka belum sepenuhnya siap untuk mengelola keuangan rumah tangga sendiri penghasilan anak kami sangat terbatas anak saya sangat muda dan belum memiliki pekerjaan yang stabil sedangkan suami anak saya hanya memiliki pekerjaan yang tidak menetap mereka tidak memiliki pengalaman yang cukup kami memberikan dukungan finansial tetapi tidak terlalu sering saya

¹¹² Susan, Salah Satu Remaja Yang Menikah di Usia Remaja Berdampak Negatif, *Wawancara*, (Minggu, 1 September 2024), Pukul 11:00 WIB.

¹¹³ Observasi, Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, (Senin, 2 September 2024), Pukul 10:00 WIB.

juga merasa cemas tentang masa depan anak saya, saya merasa gagal menjadi orang tua yang baik.¹¹⁴

Dari hasil observasi dengan Ibu Jubaidah peneliti melihat kesedihan yang Ibu Jubaidah rasakan karena melihat kondisi rumah tangga anaknya dan merasa gagal dalam mengambil keputusan, peneliti juga melihat saudari fatma anak dari Ibu Jubaidah sering kali pulang kerumah Ibu Jubaidah.

Hasil wawancara peneliti dengan tetangga susan mengatakan :

Tentu saja susan dan suami sering kali terlihat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah lagi dengan usia mereka yang cukup masih muda saya melihat mereka sering kesulitan dalam membayar rumah sewa, membeli bahan pokok susan sering kelihatan stres dengan kehidupannya susan juga sering bercerita ke saya mereka belum sepenuhnya mandiri dalam hal keuangan ditambah susan dan suami tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Hasil observasi yang peneliti lihat bahwa susan sangat meneysal sudah mengambil keputusan untuk menikah di usia remaja karena faktor pergaulan susan terjerumus, kebutuhan finansial yang membuat susan tidak mendapatkan keharmonisan didalam rumah tangganya suan dan suami tinggal dirumah yang sederhana atau sewa yang relatif murah kebutuhan sehari-hari saja susan dan suami tidak dapat menacarinya ekonomi rumah tangga yang memicu susan dan suami sering mengalami keributan.¹¹⁵

hasil wawancar peneliti dengan dewi mengatakan bahwa :

¹¹⁴ Jubaidah, Salah Satu Orang Tua dari Remaja Yang menikah Berdampak Negatif, *Wawancara*, (Senin, 2 September 2024), Pukul 17:00 WIB

¹¹⁵ *Observasi*, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantauelatan, (Minggu, 1 September 2024), Pukul 16:00 WIB.

Setelah saya menikah saya merasakan tantangan finansial saya pikir menikah dengan usia yang masih muda hidup saya jauh lebih membaik tapi saya tidak merasakan itu didalam rumah tangga saya keuangan suami saya bekerja dengan hasil pasangan kebutuhan rumah tangga sangat banyak hal ini yang selalu membuat rumah tangga kami ribut, bertengkar saya sangat kecewa padahal saya ingin sekolah saya tidak merasakan keharmonisan yang diberikan suami saya.¹¹⁶

Hasil observasi dengan saudari Dewi peneliti melihat keluarga Dewi selalu merasakan kekurangan didalam rumah tangganya dan sering terdengar keributan didalam rumah tangganya, peneliti juga melihat saudari Dewi kurang bergaul dengan tetangga yang lainnya.

Hasil wawancara dengan orang tua dewi mengatakan:

Saya menikahkan anak saya karena kami keterbatasan finansial pada saat itu ada yang ingin melamar anak saya, saya pun berpikir kehidupan kami saja kekurangan dan saya menerima lamaran untuk anak saya setelah anak saya menikah saya menyadari bahwa pernikahan di usia remaja justru membawa beban finansial baru baik di keluarga anak saya saya melihat tidak adanya kebahagiaan yang ada didalam rumah tangga anak saya.¹¹⁷

Dari hasil observasi dengan Ibu sari peneliti melihat adanya penyesalan didalam diri Ibu Sari setelah menikahkan anaknya dengan usia yang cukup masih muda, Ibu Sari juga merasakan tidak adanya kenyamanan, keharmonisan didalam rumah tangga anaknya.

Hasil wawancara dengan tetangga dewi mengatakan bahwa:

Saya sudah lama mengenal dewi dan keluarganya dewi sebelumnya masih sekolah dia langsung berhenti sekolah dan menikah dengan laki-laki yang melamarnya saya melihat dewi

¹¹⁶ Dewi, Salah Satu Remaja Yang Menikah di Usia Remaja Berdampak Negatif, Wawancara, (Jumat, 6 September 2024), Pukul 15:00 WIB.

¹¹⁷ Sari, Salah Satu Orang Tua dari Remaja Yang Menikah di Usia Remaja Berdampak Negatif, wawancara, (Sabtu, 7 September 2024), Pukul 13:00 WIB

mengalami kesulitan ekonomi sejak awal pernikahan pendapatan suami dewi tidak cukup untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan dewi kesulitan membayar kebutuhan dasar seperti listrik, air, dan biaya makan saya juga melihat sering terjadi keributan didalam rumah tangga dewi.

Hasil observasi peneliti melihat adanya penyesalan didalam hati orang tua dewi yang melihat anaknya mengalami kesulitan finansial sedangkan dewi tidak merasakan keharmonisan kenyamanan yang ada didalam rumah tanganya dikarenakan ekonomi komunikasi dewi dan suami juga renggang dewi sering mengalami tekanan dalam kehidupan sehari-harinya peneliti melihat situasi seperti ini sering kali membuat dewi stres dan cemas.¹¹⁸

2. Tidak Peduli Terhadap Kesehatan Keluarga

Tidak adanya kepedulian terhadap kesehatan anak sehingga memicu pertengkaran dalam rumah tangga, didalam rumah tangga sangat penting dalam menjaga kesehatan baik itu tentang makanan, minuman, fisik, dan mental. Hubungan yang kuat akan terjaga kepedulian kuat antara suami istri dan anaknya.

Remaja yang menikah dan menjadi orang tua di usia muda beresiko lebih tinggi mengalami stres, depresi, dan kecemasan karena tekanan tanggung jawab yang besar, kurangnya dukungan sosial, dan perubahan hidup yang drastis.

Hasil wawancara dengan saudari hana mengatakan bahwa :

¹¹⁸ *Observasi*, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantau Selatan, (Jumat, 6 September 2024), Pukul 16:30 WIB.

saya menikah di usia remaja faktor pergaulan saya hamil diluar nikah kehamilan saya cukup berat karena saya belum siap secara fisik maupun mental saya mengalami masalah tekanan darah tinggi saya merasa stres saya tidak siap dengan tanggung jawab dan banyak pikiran tentang masa depan saya juga merasa cemas karena saya tidak bisa melanjutkan sekolah setelah menikah tekanan ini membuat saya sering menangis ditambah dengan ke egoisan suami saya rumah tangga saya hancur masa depan saya hancur.¹¹⁹

Dari hasil observasi dengan saudari Hana peneliti melihat bahwasanya Hana kurang pandai dalam merawat kesehatan keluarga, bahkan anaknya sering sekali sakit, peneliti juga melihat anak Hana pakaiannya kotor terkadang rumahnya beda dengan anak-anak yang lain.

Selanjutnya hasil wawancara dengan orang tua hana mengatakan bahwa:

Terus terang saya kaget dan kecewa ketika tahu anak saya hamil diluar nikah awalnya saya tidak menginginkan dia menikah secepat itu karena saya tahu dia belum siap. Tetapi dengan berjalanya waktu saya harus bisa menerima keadaan sekarang ini karena saya harus memberikan dukungan terhadap anak saya apalagi dia yang masih remaja belum terlalu matang dalam berpikir terutama dalam mengurus anak dan suaminya.¹²⁰

Dari hasil observasi dengan Ibu Ida peneliti melihat adanya kekecewaan yang dirasakan ibu ana ketika melihat kejadian yang menimpa anaknya ditambah tidak adanya rasa kenyamanan dan keharmonisan yang terpancar didalam rumah tangga anaknya.

Hasil wawancara dengan tetangga hana mengatakan:

¹¹⁹ Hana, Salah Satu Remaja Yang Menikah Di Usia Remaja Berdampak Negatif, *Wawancara*, (Selasa, 3 September 2024), Pukul 14:30 WIB.

¹²⁰ Ida, Salah Satu Orang Tua dari Remaja Yang Menikah di Usia Remaja Berdampak Negatif, *Wawancara*, (Rabu, 4 September 2024), Pukul 16:30 WIB.

Saya tahu soal hana menikah karena hamil diluar nikah sebagai tetangga tentu saya prihatin terutama karena usianya masih sangat muda seharusnya di usia itu mereka fokus pada pendidikan bukan menikah saya sering mendengar hana mengalami kelelahan dan sakit-sakitan selama hamil hana dia mengalami tekanan darah tinggi karena tubuhnya belum cukup kuat untuk hamil kondisi rumah tangga hana juga tampaknya belum stabil ditambah masalah ekonomi memperburuk kondisi kesehatannya.

Hasil observasi yang peneliti lihat bahwa hana harus menanggung semua perbuatannya dikarenakan faktor pergaulan yang selama sekolah dia ikuti ditambah hana hamil sebelum menikah hana sering merasakan lelah, pusing bahkan cemas dan stres hana merasa menyesal dengan semua yang terjadi pada dirinya ditambah hana tidak merasakan kenyamanan keharmonisan didalam rumah tangganya mental hana sangat hancur tekanan ini yang membuat hana sakit.¹²¹

C. Analisi Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan terhadap remaja yang menikah di usia remaja memberikan faktor dan dampak positif maupun dampak negatif terhadap remaja tersebut. Pernikahan di usia remaja yang sedang marak-maraknya di kalangan remaja tentu melanggar aturan di masyarakat Desa tersebut dan melanggar agama dan perundang-undangan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah terdapat 7 remaja perempuan yang menikah di usia remaja yaitu faktor orang tua ada 2 remaja perempuan, Ekonomi 3 remaja perempuan, Hamil di luar nikah ada 2 remaja perempuan.

¹²¹ *Observasi*, di Desa Ujungbandar Kecamatan Rantaukelatan, (Selasa, 3 september 2024), Pukul 16:00 WIB.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan di usia remaja memberikan dampak positif pada remaja tersebut, dan dapat diketahui bahwa dampak positif pernikahan yaitu dukungan emosional 2 remaja perempuan, kemandirian 2 remaja perempuan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan di usia remaja mampu memberikan dampak negatif terhadap para remaja tersebut, dan dapat diketahui bahwa dampak negatif pernikahan yaitu tidak dapat mengatur keuangan 2 remaja perempuan, tidak peduli terhadap kesehatan keluarga 1 remaja perempuan.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam hal ini peneliti sangat menyadari masih jauh dari kata sempurna, terdapat banyak kekurangan, keterlambatan, kelemahan dan keterbatasan. Peneliti sangat merasakan dalam hal demikian memang pantas terjadi sebagai pembelajaran dan penelitian selanjutnya, dalam hal ini penelitian memaparkan kekurangan, kelemahan, keterbatasan yang terjadi.

1. Sulitnya mencari teori yang dapat memperkaya penelitian dan hasil dari penelitian ini. Peneliti sadar akan hal ini karena keterbatasan waktu dalam penelitian.
2. Kendala biaya dan teknis di lokasi penelitian secara tidak langsung membuat peneliti merasa penelitian ini kurang maksimal. Ketika memutuskan untuk memakai metode penelitian kualitatif, peneliti sadar akan banyaknya yang baru harus dibangun dengan subjek dan objek penelitian.

3. Ketiga keterbatasan peneliti dalam mengerjakan dalam penelitian ini, berupa dana dan waktu, karena penelitian membutuhkan waktu yang lama namun peneliti masih tahap belajar dan sibuk dalam beberapa kegiatan. Secara tidak langsung membuat peneliti sadar akan totalitas dalam melakukan penelitian.
4. Keempat keterbatasan peneliti ddalam mengerjakan penelitian ini, sulitnya mencari waktu para remaja, orang tua karena sibuk dengan pekerjaanya masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan peneliti di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab remaja tersebut menikah di usia remaja di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu, ada dua faktor yaitu eksternal seperti orang tua, ekonomi, sedangkan faktor internal seperti faktor hamil di luar nikah
2. Dampak positif yang dirasakan remaja setelah menikah di usia remaja di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu yang dimana pasangan suami istri dapat membina rumah tangga mereka walaupun dengan usia yang cukup masih muda yang dimana dukungan emosional, kemandirian yang membuat rumah tangga remaja harmonis di usia mereka yang cukup masih muda. Sedangkan dampak negatif yang dirasakan remaja setelah menikah di usia remaja yang dimana tidak dapat mengatur keuangan, tidak peduli terhadap kesehatan rumah tangga yang menyebabkan pasangan suami istri masih kesulitan dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangga tidak merasakan keharmonisan.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Adapun implikasi hasil penelitian ini di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu:

1. Dengan diadakanya penelitian ini di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu dapat membuka wawasan para remaja lebih memahami tentang dampak pernikahan di usia remaja terhadap kewajibnya masing- masing serta lebih paham dalam menyikapi permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga.
2. Penelitian ini digunakan sebagai masukan kepada remaja untuk selalu bersikap dalam mengambil suatu keputusan untuk menikah di usia remaja serta pentingnya untuk mengetahui tugas dan kewajiban didalam rumah tangga.
3. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pernikahan yang berdampak positif walaupun menikah di usia yang masih remaja serta saling memahami tentang tugas dan kewajiban masing-masing agar didalam rumah tangga merasakan keharmonisan,kenyamanan.
4. Penelitian ini memberikan gambaran pada pasangan remaja yang menikah di usia remaja yang berdampak negatif baik dari segi fisik dan mentalnya serta kemampuan dalam berpikir dalam mengambil suatu keputusan.

C. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka peneliti merasa perlu menyampaikan saran sebagai usaha untuk peubahan prilaku yang lebih baik pada pasangan remaja yang menikah di usia remaja. Adapun saran yang peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. Suami

- a. Kepada suami disarankan agar lebih sabar dalam menghadapi isteri dan tegas ketika memberikan bimbingan kepada isteri sebab suami adalah sebagai pemimpin dan imam bagi isteri dan anak-anaknya,
- b. Dan sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga suami harus bersikap tegas dalam membimbing isterinya dan harus mencukupi kebutuhan rumah tangga dan tegas dalam menyikapi isteri.

2. Isteri

- a. Kepada isteri disarankan agar menghargai suami dan mendnegarkan serta mengingat nasehat yang suami berikan serta tidak berulang-ulang kesalahan yang terjadi didalam rumah tangga.
- b. Kepada isteri disarankan agar lebih sadar diri tentang status yang sekarang bukanlah lagi seorang remaja melainkan sudah menjadi seorang isteri sekaligus ibu bagi anak-anaknya yang seharusnya sudah mengerti tentang tugas dan kewajibanya sebagai seorang isteri harus patuh dan taat kepada suami serta memberikan didikan dan contoh yang baik kepada anaknya.

3. Orang tua

Kepada orang tua disarankan agar ikut serta memberikan nasehat kepada pasangan suami isteri yang menikah di usia remaja aga mereka bisa saling memahami satu sama lain tidak hanya suami saja yang memahami isteri pun harus bisa memahami suami agar rasa egois tidak ada pada pasangan tersebut.

D. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melaksanakan penelitian yang serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas pembahasan yang sama peneliti berharap agar topik dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan yang mendalam dan masih berkaitan dengan judul skripsi atau penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Siti, (2018), *Psikologi Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Pustaka Ilmu
- Ali Muhammad, (2016), *fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto Suharsimi, (2014), *Memahami Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Aizied Riziem, (2018), *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana.
- Arifandi Firman, (2018), *Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- B.H, Khoiru, (2016) Konsep Diri Adversty Quotient dan penyesuain Diri Pada Remaja, dalam jurnal psikologi Indonesia, Vol. 05, No. 02.
- Bungin Burhan, (2007), *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana.
- Basri Hasan, (1996), *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahya Risma, (2024),“ Pernikahan Dini Dalam Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadist, Volume, 4, No. 2, <https://mushafjournal.com/index.php/mj/issue/view/9>.
- Departemen Agama R.I (2004), *Al- Quran dan Terjemahnya*, Yayasan: penerbit J-ART.
- Departemen pendidikan Nasional,(2008), *Kamus Besar Bahasa Indonsesia*, jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djubaidah Neng , *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012).
- Desmita, (2016), *Perkembangan Remaja dan Implikasi Terhadap motivasi Kerja*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Fatma, *Salah Satu Remaja yang mengalami dampak pernikahan usia remaja terhadap keharmonisan dalam rumah tangga*, di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, 17 Januari 2024, Pukul 16.00 WIB.

Firnanda Alfian, (2023), *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan, Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, IAIN Ponogoro.

Harun, Sekretaris Desa, Dokumentasi, (Desa Ujungbandar Kecamatan Rantauelatan), (Selasa, 27 Agustus 2024) Pukul 14:00 WIB.

Hardani, (2020), *Metode Penelitian: Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu,2020, hlm.248.

Helmawati,(2016), *Pendidikan Keluarga* Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.

Hurlock B Elisabeth, (1980), *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, alih bahasa, Istiwidayanti, Soerjarwo, Jakarta: Erlangga.

Harahap Pangeran, (2014), *Hukum Islam di Indonesia*, Medan: Cipta Pustaka Media.

Hamidah, Yanti, (2018),“Pernikahan, faktor penyebab, dampak positif negatif pernikahan” *Jurnal Ibu dan Anak*, Volume. 6, No. 2, <https://jurnal.pkr.ac.id/index.php/JIA/article/view/94/85>.

Kertamuda E Fatciah, (2023), *Konseling Pernikahan*, Jakarta: Salemba.

K.Yn, Robert, (2014), *Design Dan Metodologi Membahas Dampak*, Semarang: Sage Publicational.

Litbang Badan dan Diklat Kemenag, (2020), *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu*, Penyuluh dan Konselor BP4 Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia.

Lestari Maria, (2021), *Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dewasa Terhadap Emosional*, *Jurnal Psikologi Keluarga*, Volume. 10, No. 2, <https://www.researchgate.net/publication/383377132>.

Lubis Lumongga Namora, (2013), *Wanita Dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau Dari Segi Aspek dan Psikologis*, Jakarta: Kencana Penada Media Group.

Labiq Ahmad,(2024), “ Pentingnya Dukungan Keluarga Dalam Meningkatkan Kesehatan” ,*Dalam Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, Volume, 2, No.1, <https://journal.arikesi.or.id/index.php/Obsesrvasi/article/download/51/48>

Mahfudy, Sahly, 1990. *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan: CV. Bahagia Batang.

- Maryam, (2021), *Perkembangan Remaja dan Problematikannya*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Meichiati, (2016) *Membangun Keharmonisan Keluarga*, Bandung: Alfabeta.
- Moleong J, (2015), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mubasyaroh, (2016), *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, STAIN Kudus.
- Mulyana Deddy, (2019), *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofa Syahrul, (2019), *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Jakarta: Guepedia.
- Nawwafi Khalisatun, (2017), *Pengelolaan Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*, Jurnal Akutansi dan Keuangan, Volume 6, No.1 <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/download/14330/9455>.
- Nurtjahjani, (2021)“ *Keharmonisan Rumah Tangga*”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume. 2, No.2, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/reswara/article/view/948>
- Pujusuwano Sayekti, (1994), *Bimbingan Dan Konseling Keluarga*,Yogyakarta: Menara Mas Offset.
- Pediarti Sari Fadlanadan Edi, (2009) “*Pernikahan Usia Dini dan Permasalahanya*” Jurnal Sari Pediatri, Volume. 11, No 2, <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/download/607/542>
- Rukin, (2021), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Jakarta: CV. Jakad Media Publishing.
- Rangkuti Nizar Ahamad, (2016), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bnadung: Cita Pustaka.

- Rahim Rahman Abd, (2019), *Cara Penulisan Karya Ilmiah*, Bandung: Zahir Publishing.
- Ramulayo Idris Mohammad, (1999), *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UUD Nomor. 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahayu Putri, (2022), “ *Pengaruh Dukungan Emosional Terhadap Kepuasan Pernikahan,*” *Jurnal Mer Psy*, Volume, 14, No.1, <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/merpsy/article/view/14846>
- Sudarto, (2009) *Makna Filosofi Sebagai Kreteria Untuk Menentukan Pernikahan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Sugiyono, (2020), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Cetakan Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata Nana Syaodih, (2011), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Savendra Anggi Dian, (2019), *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga, Di Desa Banarjoyo, Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Metro: IAIN Metro.
- Sabiq dan Sayyid, (2021), *Fiqih Sunnah, Terjamahan Bagian Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta: Pena Publishing.
- Somad Abd, (2012), *Hukum Islam*, Jakarta: Cetakan
- Sarosa Sarmiaji, (2016), *Penulisan Kualitatif*, Jakarta: Indeks.
- Saputra Denny, Nida Amalia, (2001), “ Hubungan Media Massa Dengan Tingkat Resiko Pernikahan”, *Jurnal Nida Amalia*, Volume 2, No 3, http://digilib.uinkhas.ac.id/31021/1/Elok%20Putri%20Asmiati_D20191140
- W,S, Sarwono, (2010), *Kemandirian Dalam Konteks Psikologi Perkembangan Remaja*, Jakarta: PT Raja.
- Yusuf Muri, (2019), *Metode Penelitian: Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*.
- Yunus Mahmud,(1987), *Pendidikan Sumur Hidup*, Jakarta: Lodaya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nurhabibah Rambe
2. NIM : 20 302 00019
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Bandar, 28- April- 2002
5. Anak Ke : Dua (2)
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Jl. Sisingamangaraja, Ujung Bandar Gg Berkah
10. Telp/Hp : 085261246056
11. E-mail : nurhabibahrambe4@gmail.com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Habibi Rambe
 - b. Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Ujung Bandar Gg Berkah Kecamatan Rantau Selatan
 - d. Telp/Hp : -
2. Ibu
 - a. Nama : Idawati Pulungan
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Alamat : Ujung Bandar Gg Berkah Kecamatan Rantau Selatan
 - d. Telp/Hp : -

III. PENDIDIKAN

1. SD Negeri 112134 Rantauprapat
2. MTs. Nuribrahimy Rantauprapat
3. SMK N2 Rantau Utara
4. S.1 BKI UIN Syahada Padangsidempuan

IV. MOTO

“Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Sampai Mereka Mengubah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri, Kegagalan Bukanlah Akhir, Tapi Awal Kesuksesan” (QS. Ar-Ra’d: 11)”

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam rangka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “ Dampak Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dii Desa UjungBandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten LabuhanBatu” maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengobservasi secara langsung lokasi penelitian, profil dan keadaan remaja yang menikah di Desa UjungBandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten LabuhanBatu.
2. Mengobservasi penyebab terjadinya Pernikahan Usia Remaja terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa UjungBnadar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten LabuhanBatu.
3. Mengobservasi seperti apa dampak menikah usia remaja terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa UjungBandar Kecamatan Ranatu Selatan Kabupaten LabuhanBatu.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Remaja yang Menikah di Usia Remaja

1. Berapa Usia saudara?
2. Bagaimana pendapat saudara tentang pernikahan di usia remaja?
3. Bagaimana perasaan saudara menikah di usia remaja?
4. Apakah penyebab saudara menikah di usia remaja?
5. Apakah saudara tidak cemas melihat banyaknya perceraian diakibatkan menikah di usia remaja?
6. Siapa yang paling menginginkan saudara menikah di usia remaja?
7. Apakah saudara pernah mengalami selisih paham terhadap di dalam rumah tangga?
8. Bagaimana saudara mengatasi perselisihan di dalam rumah tangga?
9. Apakah orang tua saudara ikut terlibat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga?
10. Apa dampak yang saudara rasakan setelah mengalami selisih paham di dalam rumah tangga?
11. Apakah pernikahan saudara harmonis setelah kejadian perselisihan paham di dalam rumah tangga?
12. Apakah pernikahan saudara harmonis setelah kejadian perselisihan paham di dalam rumah tangga?
13. Apakah dampak yang saudara rasakan setelah menikah di usia remaja?

B. Wawancara Dengan Orang Tua

1. Berapa usia bapak/ibu?
2. Apapekerjaan bapak/ibu, dan anak beberapa yang menikah di usia remaja?
3. Apa penyebab anak bapak/ibu menikah di usia remaja?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pernikahan usia remaja?
5. Bagaimana cara bapak/ibu memberi arahan terhadap permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga anak bapak/ibu?
6. Apakah bapak/ibu melihat adanya keharmonisan di dalam rumah tangga anak bapak/ibu?

C. Wawancara dengan Tetangga

1. Berapa usia saudara?
2. Apa pekerjaan saudara?
3. Bagaimana pandangan saudara melihat anak yang menikah di usia remaja?
4. Bagaiman pendapat saudara tentang pernikahan di usia remaja, apalagi terjadi kepada tetangga saudara?
5. Apakah saudara melihat adanya keharmonisan di dalam rumah tangga tetangga saudara?

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara dengan sekretaris desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan.



Dokumentasi wawancara dengan salah satu remaja perempuan yang menikah di usia remaja di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan.



Dokumentasi wawancara dengan remaja perempuan yang menikah di usia remaja
Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan.



Dokumentasi wawancara dengan remaja yang menikah di usia remaja Di Desa
Ujung Bnadar Kecamatan Rantau Selatan.



Dokumentasi wawancara dengan remaja perempuan yang menikah di usia remaja
Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan.



Dokumentasi wawancara dengan remaja perempuan yang menikah di usia remaja
Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan.



Dokumentasi wawancara dengan orang tua remaja perempuan yang menikah di usia remaja Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan.



Dokumentasi wawancara dengan orang tua remaja perempuan yang menikah di usia remaja Di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor : 1074 /Un.28/F/TL.01/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Skripsi Mahasiswa*

9 Agustus 2024

YTH. Kepala Desa Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan

Di
tempat

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Nurhabibah Rambe
NIM. : 2030200019
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Desa Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "**Dampak Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu**".

Sehubungan dengan itu, kami bermohon kepada Kepala Desa Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.



Dekan

Dr. Magdalena, M.Ag.

NIP. 197403192000032001



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN RANTAU SELATAN
DESA UJUNG BANDAR**

Kode Pos 21422

Ujung Bandar, 26 Agustus 2024

**Kepada Yth:
Bapak/ ibu Dekan Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi Islam Negeri
Di-**

Tempat

Sehubungan dengan adanya Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dengan nomor surat Izin Penelitian:
1074/Un. 28/F/ TL. 01/08/2024, atas nama:

Nama : **Nurhabibah Rambe**
Nim : 2030200019
Fakultas/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ BKI
Alamat : Desa Ujung Bandar, Kéc. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu

Benar Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Islam Syekh Ali Hasann Ahmad
Addary Padangsidimpuan yang sedang melakukan penelitian dengan judul “ Dampak
Pernikahan Usia Remaja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Ujung Bandar
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu”

Demikianlah hal ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu untuk dapat dipergunakan
semestinya.

Labuhan Batu, 26 Agustus 2024

Kepala Desa Ujung Bandar



Azhar, SH. M.M .

NIP. 197603032005021001